

**LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025**



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

TRIWULAN I TAHUN 2025

I. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Keenam Pasal 18 dan 19;
- b. Rekomendasi Kementrian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditanda tangani sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) kedalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.
- c. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
- d. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya

II. Capaian Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Periode Triwulan I Tahun 2025:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111%
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111%
		3	Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Retoratif.	100%	100%	100%
		4	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85%	96,11%	113%
		5	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90%	97,8%	107%
		6	Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	1%	-	-

		7	Indeks presepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	99,76%	105%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1				
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%	100%	111%
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		3	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	2%	5,5%	275%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2				
3	Meningkatkannya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		2	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3				
4	Meningkatkannya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	NA	NA	NA
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4				

III. Analisa Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

1.1 Indikator Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Berikut rincian perkara yang putus tepat waktu periode Triwulan I Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah Perkara Perdata yang Putus dibulan ini	Jumlah Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Perdata yang Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Januari	3	3	0	90%	100%	111%
Februari	7	7	0	90%	100%	111%
Maret	10	10	0	90%	100%	111%
Jumlah	20	20	0	90%	100%	111%

Pada periode Triwulan I, jumlah perkara Perdata yang putus sebanyak 20 perkara dan seluruh perkara perdata yang dapat diselesaikan secara tepat waktu. Sehingga Realisasi persentase perkara perdata yang diselesaikan secara tepat waktu untuk periode triwulan I mencapai 111%.

1.2 Indikator Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan. Berikut rincian perkara pidana yang putus tepat waktu periode Triwulan I Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah Perkara Pidana yang Putus Dibulan ini	Jumlah Perkara Pidana yang Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Pidana yang Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Januari	21	21	0	90%	100%	111%
Februari	37	37	0	90%	100%	111%
Maret	45	45	0	90%	100%	111%
Jumlah	103	103	0	90%	100%	111%

Pada periode Triwulan I, jumlah perkara pidana yang putus sebanyak 103 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Realisasi persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu mencapai 100% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 90%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Pelalawan telah bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan konsisten mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

1.3 Indikator Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif

Indikator kinerja “Persentase Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restoratif dengan perkara yang diajukan untuk Restoratif. Berikut rincian perkara Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif periode Triwulan I Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah Perkara yang diajukan untuk restoratif	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Restoratif	Target	Realisasi	Capaian
Januari	0	0	100%	0	0
Februari	0	0	100%	0	0
Maret	1	1	100%	100%	100%
Jumlah	1	1	100%	100%	100%

Pada periode Triwulan I Tahun 2025, Capaian kinerja untuk indikator Persentase Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif belum tercapai, hal ini dikarenakan belum adanya pengajuan penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative.

1.4 Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding” adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, dengan jumlah putusan perkara. Berikut persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding :

Jumlah Perkara yang Putus Dibulan Berjalan (Triwulan I)	Jumlah Perkara yang Putus dan Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Realisasi	Target	Capaian
103	99	96,11%	85%	113%

Pada periode Triwulan I Tahun 2025, Capaian kinerja untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah sebesar 96,11%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan tidak melakukan upaya banding.

1.5 Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi” adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan jumlah putusan perkara. Berikut persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi :

Jumlah Perkara yang Putus Dibulan Berjalan (Triwulan I)	Jumlah Perkara yang Putus dan Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Realisasi	Target	Capaian
103	100	97,08%	90%	107%

Pada periode Triwulan I Tahun 2025, Capaian kinerja untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 97,08%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan puas dengan putusan pengadilan tingkat banding dan tidak melakukan upaya hukum kasasi.

1.6 Indikator Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi.

Indikator kinerja “Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi” adalah perbandingan jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi. Berikut persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi :

Jumlah Perkara anak yang diajukan Diversi (Triwulan I)	Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil	Realisasi	Target	Capaian
-	-	-	1%	-

Pada periode Triwulan I Tahun 2025, Capaian kinerja untuk indikator persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi di Pengadilan Negeri Pelalawan belum dapat tercapai. Hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan proses diversi.

1.5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Pengukuran Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan berpedoman pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80 . Pengukuran menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).

Bulan	Perkara Perdata yang Putus Bulan Ini	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Para Pihak Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Januari	3	3	0	90%	100%	111%
Februari	7	7	0	90%	100%	111%
Maret	10	10	0	90%	100%	111%
Jumlah	20	20	0	90%	100%	111%

Bulan	Perkara Pidana yang Putus Bulan Ini	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Para Pihak Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Januari	21	21	0	90%	100%	111%
Februari	37	37	0	90%	100%	111%
Maret	45	45	0	90%	100%	111%
Jumlah	103	103	0	90%	100%	111%

Pada periode Triwulan I tahun 2025 capaian indikator persentase salinan putusan perkara perdata yang sampaikan kepada para pihak tepat waktu mencapai 111% dengan jumlah putusan perkara perdata sebanyak 20 perkara. Untuk salinan putusan perkara pidana yang disampaikan kepada para pihak dengan tepat waktu selalu mencapai 100% setiap bulannya. Pada periode Triwulan I tahun 2025, jumlah putusan perkara pidana sebanyak 103 perkara dan seluruh salinan putusan tersebut dapat dikirim ke para pihak tepat waktu.

2.2 Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.

Indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Dimana jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian. Sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Berikut persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi periode Triwulan I :

Bulan	Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil	Realisasi	Target	Capaian
Januari	7	1	14.28%	2%	714%
Februari	5	0	0	2%	0
Maret	6	0	0	2%	0
Jumlah	18	1	5.5%	2%	275%

Pada Triwulan I Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan melaksanakan mediasi berhasil pada bulan januari, sehingga realisasi pada indikator capaian kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi mencapai 14.25% hal ini Sesuai dengan PERMA NO.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

3.1 Indikator Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan prodeo. Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.

Bulan	Jumlah Perkara yang diajukan Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan	Realisasi	Target	Capaian
Januari	-	-	100%	100%	100%
Februari	-	-	100%	100%	100%
Maret	1	1	100%	100%	100%
Jumlah	1	1	100%	100%	100%

4.1 Indikator Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Indikator kinerja “Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah permohonan layanan hukum. Sesuai dengan

PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dimana Jumlah Layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. Berikut ini adalah Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Triwulan I :

Bulan	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Realisasi	Target	Capaian
Januari	30	30	100%	100%	100%
Februari	27	27	100%	100%	100%
Maret	35	35	100%	100%	100%
Jumlah	92	92	100%	100%	100%

Pada Triwulan I Tahun 2025, pada Indikator Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Pelalawan mendapatkan realisasi sebesar 100 % dengan target yang telah ditetapkan yakni sebesar 100%. Sehingga Capaian kinerja Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah berhasil memberikan pelayanan yang PRIMA kepada masyarakat sehingga masyarakat Pencari Keadilan merasa puas terhadap layanan peradilan yang diberikan.

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

5.1 Indikator Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Indikator Kinerja Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). adalah perbandingan jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi. Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi, sedangkan jumlah permohonan eksekusi merupakan jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pada tahun berjalan. Berikut ini adalah Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) periode Triwulan I:

Bulan	Jumlah Permohonan eksekusi tahun 2025	Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan tahun 2025	Realisasi	Target	Capaian
Januari	0	0	0	3%	0
Februari	0	1	0	3%	0
Maret	0	0	0	3%	0
Jumlah	0	1	0	3%	0

Pada Triwulan I terdapat 1 putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) namun permohonan eksekusi tidak diajukan pada tahun berjalan tetapi tahun sebelumnya, sehingga penyelesaian persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tidak dapat terpenuhi.

IV. Kesimpulan

Laporan Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Triwulan I Tahun 2025 menyajikan pencapaian 4 (Empat) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 7 indikator pada Sasaran I: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan 2 indikator pada Sasaran II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, 3 Indikator pada Sasaran III : Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan, dan 2 indikator pada Sasaran IV : Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan “Berhasil” karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dari 12 indikator kinerja yang diperjanjikan, 10 indikator kinerja dinyatakan “Berhasil” bahkan sesuai dengan target bahkan ada yang melampaui target dengan capaian di atas 100%. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain : adanya kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

V. Rekomendasi

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di Periode mendatang. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Negeri Pelalawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya :

- ❖ Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap *stakeholder* komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan
- ❖ Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara
- ❖ Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan
- ❖ Mereviu target Rencana Strategis

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2025 dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 22 April 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan

A handwritten signature in black ink is written over a purple circular official stamp. The stamp contains the text "PENGADILAN NEGERI PELALAWAN" around the perimeter and a central emblem. The signature is stylized and extends to the right of the stamp.

Andry Simbolon,SH.,MH

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN I
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111%
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan <i>Restoratif</i> .	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	96,11%	113%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	97,8%	107%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	1%	-	-
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%	99,76%	105%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Indikator : Penyelesaian Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu				
1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara perdata yang lebih dari 5 bulan	Menghitung lamanya waktu penanganan perkara perdata mulai dari pendaftaran sampai minutasasi	Tidak ada	-
2	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	Apabila menemukan penyelesaian perkara perdata yang lebih dari 5 bulan maka melaporkan ke pimpinan untuk dibahas dalam laporan evaluasi kinerja.	Tidak ada	-
3	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	Pelaksanaan persidangan sesuai dengan jadwal sidang yang sudah ditetapkan (<i>court calender</i>)	Tidak ada	-
4	Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu)	Penundaan sidang dilakukan terkait dengan belum selesainya putusan yang dibuat atau terdapat majelis yang sakit dengan waktu yang tidak melebihi yang sudah ditetapkan	Tidak ada	-
5	Memutus perkara perdata tidak melebihi 5 bulan	Waktu yang dihitung mulai dari register atau pendaftaran perkara sampai dengan minutasasi tidak lebih dari 3 bulan	Tidak ada	-
6	Mencoret perkara perdata yang sudah melebihi batas waktu teguran	Apabila ditemukan penyelesaian perkara yang lebih dari 5 bulan maka diberikan tanda atau teguran terhadap majelis yang menangani perkara tersebut	Tidak ada	-

Indikator : Penyelesaian Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu				
1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara pidana yang lebih dari 5 bulan	Menghitung lamanya waktu penanganan perkara pidana mulai dari pendaftaran sampai minutasasi	Tidak ada	-
2	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	Apabila menemukan penyelesaian perkara pidana yang lebih dari 3 bulan maka melaporkan ke pimpinan untuk dibahas dalam laporan evaluasi kinerja triwulan.	Tidak ada	-
3	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	Pelaksanaan persidangan sesuai dengan jadwal sidang yang sudah ditetapkan (<i>court calender</i>)	Tidak ada	-
4	Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu)	Penundaan sidang dilakukan terkait dengan belum selesainya putusan yang dibuat atau terdapat majelis yang sakit dengan waktu yang tidak melebihi yang sudah ditetapkan	Tidak ada	-
5	Memutus perkara pidana tidak melebihi 3 bulan	Waktu yang dihitung mulai dari register atau pendaftaran perkara sampai dengan minutasasi tidak lebih dari 3 bulan	Tidak ada	-
6	Mencoret perkara pidana yang sudah melebihi batas waktu teguran	Apabila ditemukan penyelesaian perkara yang lebih dari 3 bulan maka diberikan tanda atau teguran terhadap majelis yang menangani perkara tersebut	Tidak ada	-

Indikator : Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif				
1	Mendata Perkara yang diajukan untuk Restoratif	Melakukan Pendataan terhadap perkara yang diselesaikan dengan pendekatan Restoratif, dalam perkara Narkotika, melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.	Tidak ada	-
Indikator : Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
1	Mendata Perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding	Melakukan monitoring pada aplikasi SIPP terkait dengan upaya hukum banding	Tidak ada	-
Indikator : Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
1	Mendata Perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi	Melakukan monitoring pada aplikasi SIPP terkait dengan upaya hukum kasasi	Tidak ada	-
Indikator : Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi				
1	Menyusun Putusan Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi berkualitas	Majelis yang memutus perkara dengan mempertimbangkan rasa keadilan kemanfaatan dan tujuan hukum	Tidak ada	-
2	Mendata Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	Melakukan monitoring pada aplikasi SIPP terkait dengan diversi	Tidak ada	-

Indikator: Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.				
1	Membentuk Tim Survey Kepuasan Masyarakat	KPN menetapkan Tim Survey yang ada pada Pengadilan Tinggi Riau	Tidak ada	-
2	Menyusun Job Description Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat	Masing masing tim bertugas sesuai dengan jabatannya	Tidak ada	-
3	Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan Kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat	Mempersiapkan jadwal melaksanakan survey dan mempersiapkan <i>tools</i> atau sarana dalam melaksanakan survey	Tidak ada	-
4	Melaksanakan SKM (secara manual atau menggunakan aplikasi)	Para responden diarahkan untuk mengisi survey secara online (menggunakan aplikasi SISUPER)	Tidak ada	-
5	Mendata dan merekap hasil SKM	Dengan login admin pada aplikasi SISUPER diperoleh hasil survey untuk tiap triwulan	Tidak ada	-
6	Menyusun Laporan Hasil SKM	Data yang ada pada aplikasi SISUPER dikumpulkan untuk dijadikan bahan pembuatan laporan triwulan Survey Kepuasan Masyarakat	Tidak ada	-
7	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan menindaklanjuti hasil survey	Dari hasil survey yang ada di peroleh 3 nilai terendah yang mana di evaluasi dan diberikan tindak lanjutnya.	Tidak ada	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	90%	100%	111%
		Persentase Salinan Putusan Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%	5,5%	275%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Indikator : Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu				
1	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	Pengisian tanggal penundaan hari sidang langsung dilaksanakan pada hari yang sama	Tidak ada	-
2	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan	Panitera Pengganti membuat BA setiap kali sidang dilaksanakan dan di masukan ke SIPP	Tidak ada	-
3	Membuat Putusan sebelum sidang pembacaan putusan	Majelis sudah selesai membuat putusan untuk dibaca pada sidang yang sudah dijadwalkan	Tidak ada	-
4	Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah Sidang Putusan	Setelah selesai pembacaan putusan, Amar putusan langsung dimasukan ke dalam SIPP	Tidak ada	-
5	Mengunggah Salinan Putusan ke SIPP (edoc)	Setelah selesai pembacaan putusan, softcopy file putusan langsung dimasukan ke dalam SIPP	Tidak ada	-
6	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	Panitera pengganti menyerahkan berkas perkara ke bagian perdata untuk dilakukan minutasi dengan mengecek kelengkapannya dan setelah itu salinan langsung dikirim ke PN Pengaju	Tidak ada	-
Indikator : Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi				
1	Mendata Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Melakukan monitoring pada aplikasi SIPP terkait dengan perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Tidak ada	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan	100%	100%	100%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Indikator : Persentase Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan				
1.	Menerima Berkas Gugatan/permohonan perkara Prodeo	Petugas PTSP menerima berkas permohonan dan mendisposisi kepada Ketua Pengadilan	Tidak ada	-
	Disposisi Berkas Permohonan prodeo	Panmud Perdata memeriksa kelengkapan berkas pemohon perkara prodeo	Tidak ada	-
	SKUM dibayar ke BANK	Bendahara Pengeluaran mengeluarkan biaya perkara prodeo DIPA 03 kepada Kasir	Tidak ada	-
	Register Perkara Gugatan/Permohonan	Menginput ke SIPP dan mencatat dalam buku register induk perkara Gugatan/Permohonan	Tidak ada	-
	Mendata perkara yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Melakukan monitoring pada aplikasi SIPP terkait dengan perkara yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Tidak ada	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	NA	NA	NA

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Indikator : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)				
1	Menerima permohonan eksekusi	Petugas PTSP menerima berkas eksekusi dari Pemohon dan menginput pada aplikasi PTSP untuk di disposisi	Tidak ada	-
2	Membuat resume	Panmud perdata membuat resume untuk diserahkan kepada panitera	Tidak ada	-
3	Membuat rincian biaya eksekusi dan pelaksanaan eksekusi	Panmud perdata membuat rincian biaya dan menginput pada aplikasi SIPP	Tidak ada	-
4	Membuat tindak lanjut hasil resume	Panmud perdata membuat tindak lanjut hasil resume	Tidak ada	-
5	Membuat Aanmaning dan Penetapan sita Eksekusi	Panitera membuat aanmaning dan penetapan sita eksekusi	Tidak ada	-
6	Memberitahukan para pihak untuk dilakukan aanmaning	Jurusita memberitahukan dan memanggil para pihak untuk dilakukan aanmaning	Tidak ada	-
7	Membuat tindak lanjut hasil aanmaning dan penetapan eksekusi	Panitera membuat penetapan eksekusi dan jurusita memberitahukan kepada para pihak untuk dilakukan eksekusi.	Tidak ada	-



PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

Jl. HANG TUAH SP VI DESA MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI

Telp. 0761 493134 (K) 493135 (P) 493132, 493133, Fax. 0761 95099

Website : pn-pelalawan.go.id, Email: Info@pn-pelalawan.go.id

KABUPATEN PELALAWAN

Pangkalan Kerinci, 21 April 2025

Perihal : Undangan Rapat
Dasar : Surat undangan nomor 48/SEK.PN.W4-U8/UND.HM3.1.3/IV/2025
Kepada : Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural
Pejabat Fungsional, Staf dan PPNN

Dengan ini Dimohon Kehadiran Bapak / Ibu untuk dapat mengikuti kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 22 April 2025
Pukul : 11.00 s.d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Cakra

Demikian undangan ini di sampaikan atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

SEKRETARIS

RISA RESTU SARI, S.T



PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

Jl. HANG TUAH SP VI DESA MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI

Telp. 0761 493134 (K) 493135 (P) 493132, 493133, Fax. 0761 95099

Website : pn-pelalawan.go.id, Email: Info@pn-pelalawan.go.id

KABUPATEN PELALAWAN

Hari /Tanggal : 22 April 2025
Tempat : Ruang Sidang Cakra PN Pelalawan
Pukul : 11.00 s/d Selesai
Pimpinan Rapat : Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan
Peserta : Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural/Fungsional dan pelaksana pada Pengadilan Negeri Pelalawan
Agenda : Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Periode Triwulan Tahun 2025

I. PEMBUKAAN

- a. Pembukaan acara oleh MC

II. PEMBAHASAN

Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Ibu Evi Dame Rotua Sitohang memaparkan hasil pengukuran capaian Kinerja Akuntabilitas Pengadilan Negeri Pelalawan Periode Triwulan I tahun 2025 :

1. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Periode Triwulan I tahun 2025 mendapatkan capaian kinerja sebesar 112% dengan masing nilai capaian sasaran strategi adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis 1, terwujudnya proses peradilan yang adil, transparan dan akuntabel mendapatkan nilai capaian sebesar 76,28%.
- b. Sasaran Strategis 2, Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara mendapatkan nilai capai sebesar 162%.
- c. Sasaran Strategis 3, Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan mendapatkan nilai capaian sebesar 100% .
- d. Sasaran Strategis 4, Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan mendapatkan nilai capaian sebesar 0% .

1. Pada periode Triwulan I tahun 2025, jumlah perkara perdata yang putus sebanyak 20 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan secara tepat waktu. Sehingga capaian seluruhnya perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 90% dengan capaian 111%.
2. Pada periode Triwulan I tahun 2025, jumlah perkara pidana yang putus sebanyak 103 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Realisasi persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai 100% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 90% dengan capaian 111%.
3. Pada periode Triwulan I Tahun 2025, terdapat 1 perkara yg berhasil dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative, sehingga realisasi adalah sebesar 100% dengan target 100%.
4. Pada periode Triwulan I tahun 2025, untuk capaian kinerja jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding (Perkara Pidana & Perkara Perdata) dengan capaian sebesar 113% dimana realisasi persentase 96,11% dan melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 85%.
5. Sedangkan Capaian Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 107% dimana realisasinya mencapai 97.08% dan melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 90%.
6. Pada periode Triwulan I Tahun 2025, Indikator Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi adalah sebesar 0% dikarenakan belum adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan proses diversi.
7. Pada periode Triwulan I Tahun 2025, Indikator Index Presepsi Stakeholder yang puas terhadap Layanan Peradilan mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi sebesar 99,76% dan melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 95% sehingga capaian mencapai 105%.
8. Pada periode Triwulan I tahun 2025 capaian indikator persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu mencapai 100% dengan jumlah putusan perkara perdata sebanyak 20 perkara. Untuk salinan putusan perkara pidana yang disampaikan kepada para pihak dengan tepat waktu selalu mencapai 100% setiap bulannya. Pada periode Triwulan I tahun 2025, jumlah putusan perkara pidana sebanyak 103 perkara dan seluruh salinan putusan tersebut dapat dikirim ke para pihak tepat waktu.

9. Pada Triwulan I Tahun 2025, untuk Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi realisasi 14,28% dimana melebihi target yang ditentukan 2% sehingga capaian mencapai 275%.
10. Pada Triwulan I Tahun 2025, pada Indikator Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Pelalawan mendapatkan realisasi sebesar 100 % dengan target yang telah ditetapkan yakni sebesar 100%. Sehingga Capaian kinerja Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebesar 100%.
11. Untuk Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada periode Triwulan I belum dapat dilaksanakan, dikarenakan permohonan eksekusi yang diajukan masih dalam tahap kelengkapan pelaksanaan lelang.

III. KESIMPULAN

Secara umum, capaian seluruh indikator kinerja, sudah dapat dinyatakan "Berhasil" karena dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun keberhasilan capaian tersebut harus didukung oleh beberapa faktor antara lain: keterlibatan pimpinan, peningkatan fungsi monitoring dan evaluasi, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

IV. PENUTUP

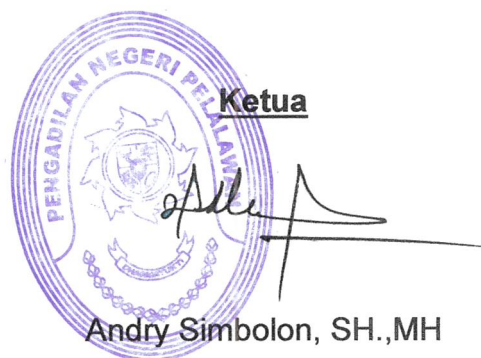
Demikian dianggap cukup, Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan menutup acara pada pukul 12.00 WIB dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat.

Notulen



Evi Dame Rotua. S.IP

Ketua



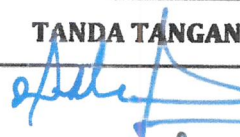
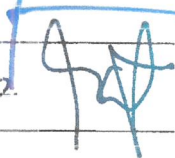
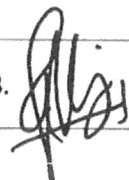
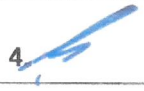
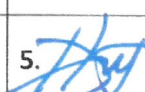
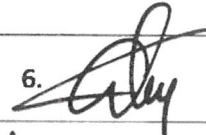
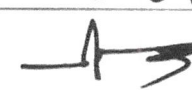
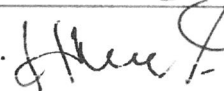
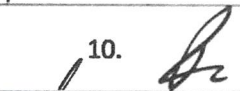
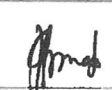
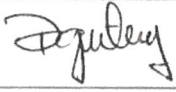
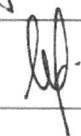
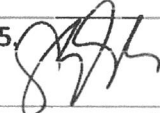
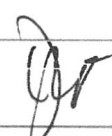
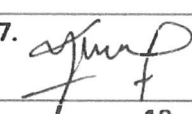
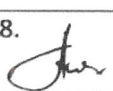
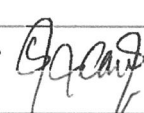
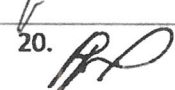
Andry Simbolon, SH.,MH

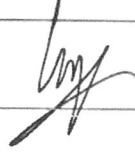
Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Periode Triwulanl Tahun 2025



MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

HARI/ TANGGAL : SELASA, 22 APRIL 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	Andry Subek	KPN	1. 	
2	Rozza El Afrina	WKP	2. 	
3	Maharani Debora M	Hakim	3. 	
4	Ellen Yolanda Sinaga	hakim	4. 	
5	Alvin PN Luis	Hakim	5. 	
6	ANGELIA IRINE PUTRI	HAKIM	6. 	
7	FERRA	panutan	7. 	
8	Evi Dano Rotua. S	Kasubag PTP.	8. 	
9	M. Masnur	Panmud Hukum	9. 	
10	Romy Subrata	KASUBAG UMA KEU	10. 	
11	Martha Wandra	Panmud pidana	11. 	
12	Purnawati	panmud pdt	12. 	
13	David Indrawan	Penata layanan Operasional	13. 	
14	Warta Simon Purnu -	Staf bag. Pribadi	14. 	
15	Salaka Asatipa	App	15. 	
16	Elfrida Saja	Pegawai Perkan	16. 	
17	Rohayani	panutan	17. 	
18	Linda Theresia	Duranta Pengganti	18. 	
19	SAKRAL	KASUBAG KP & PTA	19. 	
20	Reho P. U	JS	20. 	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
21	NURAINI	PPNPN	21. 	
22	RAMADHANI PUJI L.	PP	22. 	
23	Carole Kawan	PPPN.	23. 	
24	Ligar S.W	Pranata Komputer	24. 	
25	Uster Grestia. S	Pegawai Layanan Operasional	25. 	
26			26.	
27			27.	
28			28.	
29			29.	
30			30.	
31			31.	
32			32.	
33			33.	
34			34.	
35			35.	
36			36.	



PENGADILAN NEGERI
PELALAWAN KELAS IB

LAPORAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN I 2025



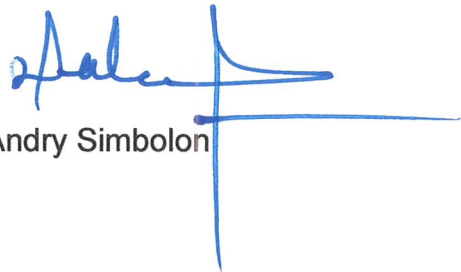
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi, sekaligus sebagai tindak lanjut atas hasil kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap capaian kinerja yang telah dilaksanakan sebelumnya. Melalui laporan ini, diharapkan dapat terlihat secara jelas langkah- langkah korektif dan perbaikan yang telah diambil atas rekomendasi monitoring dan evaluasi, serta menjadi acuan dalam upaya peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, baik dari unsur pimpinan, tim monitoring dan evaluasi, maupun seluruh bagian terkait. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam proses perbaikan berkelanjutan dan menjadi bahan evaluasi yang konstruktif untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pelalawan, 29 April 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan



Andry Simbolon

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Pelaksanaan.....	1
B. Ruang Lingkup Tindak Lanjut Monitoring Dan Evaluasi Capaian Kinerja	1
C. Tujuan Pelaporan Tindak Lanjut Monitoring Dan Evaluasi Capaian Kinerja	2
D. Proses pelaksanaan Tindak lanjut Monitoring Dan Evaluasi Capaian Kinerja	3
BAB II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI	5
BAB III. PENUTUP	6

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. SOP Pengadilan Negeri Pelalawan;

A. RUANG LINGKUP TINDAK LANJUT ATAS MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Laporan ini memuat tindak lanjut atas hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan target kinerja pada periode yang telah ditentukan. Ruang lingkup laporan mencakup hal-hal berikut:

1. Identifikasi Capaian Kinerja

Menguraikan hasil pemantauan dan evaluasi atas capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang tercantum dalam dokumen perjanjian kinerja dan rencana kinerja tahunan.

2. Analisis Permasalahan dan Penyebab Ketidaktercapaian Kinerja Menjelaskan faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi capaian kinerja, baik yang menghambat maupun yang mendukung.

3. Rencana dan Realisasi Tindak Lanjut

Memuat langkah-langkah perbaikan yang telah atau akan diambil oleh unit kerja terkait sebagai respons atas hasil monev, termasuk perbaikan proses, penguatan kapasitas, atau revisi perencanaan.

4. Rekomendasi Hasil Evaluasi

Menyajikan rekomendasi yang diberikan oleh tim evaluasi, pimpinan, atau unit pengawasan, serta respon instansi atas rekomendasi tersebut.

5. Dokumentasi Bukti Tindak Lanjut

Berisi lampiran atau ringkasan bukti pelaksanaan tindak lanjut, seperti notulen rapat, surat tugas, laporan kemajuan, dan dokumen pendukung lainnya.

6. Pemantauan Tindak Lanjut Secara Berkala

Menjelaskan mekanisme pengawasan dan pelaporan berkala terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang telah direncanakan.

Ruang lingkup ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses manajemen kinerja tidak berhenti pada evaluasi semata, tetapi berlanjut hingga perbaikan yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

A. TUJUAN PELAPORAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pelaporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi capaian kinerja disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan gambaran atas respons dan upaya perbaikan yang dilakukan oleh unit kerja atau instansi terhadap hasil monitoring dan evaluasi kinerja, baik atas capaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan.
2. Memastikan bahwa rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti secara konkret, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan manajemen berbasis kinerja.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, melalui identifikasi akar masalah serta penyusunan rencana aksi yang relevan dan terukur.
4. Mendukung proses pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan berbasis data dan hasil evaluasi, baik pada level manajerial maupun operasional.
5. Mendorong budaya kerja yang adaptif dan berorientasi hasil (*result-oriented*), sebagai bagian dari penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Membangun sistem umpan balik yang berkelanjutan antara proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut, dalam rangka peningkatan kinerja instansi secara menyeluruh.

B. PROSES PELAKSANAAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

pelaksanaan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi dan temuan evaluasi ditangani secara tepat. Adapun tahapan proses pelaksanaan tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Pengumpulan dan Analisis Hasil Monitoring dan Evaluasi

Tahap awal dimulai dengan identifikasi hasil monitoring dan evaluasi yang memerlukan tindak lanjut, baik berupa ketidaktercapaian target, deviasi pelaksanaan, maupun rekomendasi perbaikan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan serta potensi solusi.

2. Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut (*Action Plan*)

Unit kerja terkait menyusun rencana aksi yang memuat langkah-langkah perbaikan, penanggung jawab pelaksana, target waktu penyelesaian, serta indikator keberhasilan. Rencana aksi ini disusun berdasarkan hasil evaluasi dan disesuaikan dengan kapasitas serta sumber daya yang tersedia.

3. Penetapan Rencana Aksi oleh Pimpinan

Rencana aksi yang telah disusun kemudian dibahas dan disetujui oleh pimpinan instansi sebagai bentuk komitmen dan arahan pelaksanaan tindak lanjut.

4. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Unit kerja menjalankan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan rencana aksi yang telah disepakati. Pelaksanaan dapat mencakup revisi dokumen perencanaan, perbaikan proses kerja, penguatan koordinasi, atau peningkatan kapasitas SDM.

5. Pemantauan dan Pelaporan Berkala

Proses tindak lanjut dimonitor secara berkala untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan jadwal dan target. Laporan pelaksanaan tindak lanjut disusun secara periodik untuk dilaporkan kepada pimpinan dan pihak terkait.

6. Evaluasi Ulang dan Pembelajaran

Setelah tindak lanjut dilaksanakan, dilakukan evaluasi ulang untuk menilai efektivitas tindakan yang telah diambil. Hasilnya menjadi pembelajaran bagi siklus manajemen kinerja berikutnya.

BAB II
HASIL TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA PN.PELALAWAN TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Permasalahan/ Temuan Monitoring dan Evaluasi	Rekomendasi	Penanggung Jawab	Target Waktu	Status Pelaksanaan	Keterangan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Pada laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian kinerja sesuai dengan Penjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.



PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

Jl. HANG TUAH SP VI DESA MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI

Telp. 0761 493134 (K) 493135 (P) 493132, 493133, Fax. 0761 95099

Website : pn-pelalawan.go.id, Email: Info@pn-pelalawan.go.id

KABUPATEN PELALAWAN

Pangkalan Kerinci, 28 April 2025

Perihal : Undangan Rapat TLHP Capaian Kinerja TW I
Kepada : Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural
Pejabat Fungsional, Staf dan PPNPN

Dengan ini Dimohon Kehadiran Bapak / Ibu untuk dapat mengikuti kegiatan Rapat Tidak Lanjut Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 akan dilaksanakan pada:

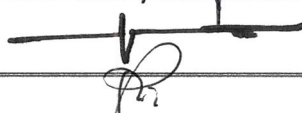
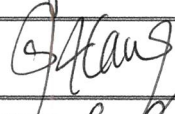
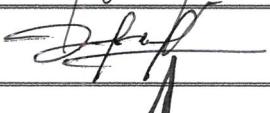
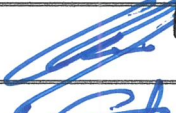
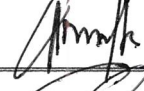
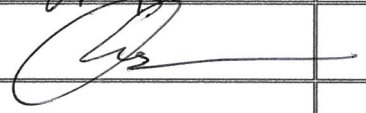
Hari/tanggal : Selasa, 29 April 2025
Pukul : 10.00 s.d Selesai
Tempat : Ruang Commad Center

Demikian undangan ini di sampaikan atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

SEKRETARIS

RISA RESTU SARI, S.T

DAFTAR HADIR
Rapat Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Periode Triwulan I Tahun 2025

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1.	Indang Simbala	KPN		
2.	Rozza El Afrina	WUPN		
3.	Pauli	Pan		
4.	Pisa Festu Sgl.	Sejabat		
5.	SANDRA L	KASUBAG KEBERSAMAAN di GBTAL		
6.	En Dame Rova S	Kasi PTIP		
7.	Maharani Debora	Hakim		
8.	Elan Xoluh Sunny	Hakim		
9.	Angelina Irena P	Hakim		
10.	Alfin M Luis	Hakim		
11.	Purwati	Panmual BHA		
12.	Penny S	Kasubag Chandra		

**LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025**



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

TRIWULAN II TAHUN 2025

I. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Keenam Pasal 18 dan 19;
- b. Rekomendasi Kementrian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditanda tangani sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) kedalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.
- c. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
- d. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya

II. Capaian Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Periode Triwulan II Tahun 2025:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111%
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111%
		3	Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Retoratif.	100%	100%	100%
		4	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85%	96,52%	113%
		5	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90%	100%	111%
		6	Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	1%	-	-

		7	Indeks presepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	99%	104%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1				108%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%	100%	111%
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		3	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	2%	5%	250%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2				153%
3	Meningkatkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		2	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3				100
4	Meningkatkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	NA	NA	NA
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4				NA

III. Analisa Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

1.1 Indikator Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Berikut rincian perkara yang putus tepat waktu periode Triwulan II Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah Perkara Perdata yang Putus dibulan ini	Jumlah Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Perdata yang Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
April	9	9	0	90%	100%	111%
Mei	2	2	0	90%	100%	111%
Juni	5	5	0	90%	100%	111%
Jumlah	16	16	0	90%	100%	111%

Pada periode Triwulan I, jumlah perkara Perdata yang putus sebanyak 16 perkara dan seluruh perkara perdata yang dapat diselesaikan secara tepat waktu. Sehingga Realisasi persentase perkara perdata yang diselesaikan secara tepat waktu untuk periode triwulan II mencapai 111%.

1.2 Indikator Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan. Berikut rincian perkara pidana yang putus tepat waktu periode Triwulan II Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah Perkara Pidana yang Putus Dibulan ini	Jumlah Perkara Pidana yang Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Pidana yang Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
April	36	36	0	90%	100%	111%
Mei	24	24	0	90%	100%	111%
Juni	39	39	0	90%	100%	111%
Jumlah	99	99	0	90%	100%	111%

Pada periode Triwulan II, jumlah perkara pidana yang putus sebanyak 99 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Realisasi persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu mencapai 100% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 90%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Pelalawan telah bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian

perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan konsisten mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

1.3 Indikator Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif

Indikator kinerja “Persentase Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restoratif dengan perkara yang diajukan untuk Restoratif. Berikut rincian perkara Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif periode Triwulan II Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah Perkara yang diajukan untuk restoratif	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Restoratif	Target	Realisasi	Capaian
April	1	1	100%	100%	100%
Mei	1	1	100%	100%	100%
Juni	1	1	100%	100%	100%
Jumlah	3	3	100%	100%	100%

Pada periode Triwulan II Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan telah berhasil melakukan penyelesaian 3 perkara untuk indikator Persentase Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.

1.4 Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding” adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, dengan jumlah putusan perkara. Berikut persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding :

Jumlah Perkara Pidana dan Perdata yang Putus Dibulan Berjalan (Triwulan II)	Jumlah Perkara Pidana dan Perdata yang Putus dan Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Target	Realisasi	Capaian
115	111	85%	96,52%	113%

Pada periode Triwulan II Tahun 2025, Capaian kinerja untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah sebesar 96,52%. Hal ini menunjukkan

bahwa masyarakat pencari keadilan puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan tidak melakukan upaya banding.

1.5 Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi” adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan jumlah putusan perkara. Berikut persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi :

Jumlah Perkara Pidana dan Perdata yang Putus Dibulan Berjalan (Triwulan II)	Jumlah Perkara Pidana dan Perdata yang Putus dan Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
115	114	90%	99%	110%

Pada periode Triwulan II Tahun 2025, Capaian kinerja untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 99%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan puas dengan putusan pengadilan tingkat banding dan tidak melakukan upaya hukum kasasi.

1.6 Indikator Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi.

Indikator kinerja “Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi” adalah perbandingan jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi. Berikut persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi :

Jumlah Perkara anak yang diajukan Diversi (Triwulan II)	Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil	Realisasi	Target	Capaian
-	-	-	1%	-

Pada periode Triwulan II Tahun 2025, Capaian kinerja untuk indikator persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi di Pengadilan Negeri Pelalawan belum dapat tercapai. Hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan proses diversi.

1.5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Pengukuran Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan berpedoman pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80 . Pengukuran menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).



Pada Triwulan II Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 99,00 % dan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 95%. Capaian kinerja Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan adalah sebesar 104%, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundangan - undangan yang mengaturnya.

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

2.1 Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para pihak tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu, dengan jumlah putusan. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No.2 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan dalam waktu 14 hari sejak putusan diucapkan.

Bulan	Perkara Perdata yang Putus Bulan Ini	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Para Pihak Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
April	9	9	0	90%	100%	111%
Mei	2	2	0	90%	100%	111%
Juni	5	5	0	90%	100%	111%
Jumlah	16	16	0	90%	100%	111%

Bulan	Perkara Pidana yang Putus Bulan Ini	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Para Pihak Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
April	36	36	0	90%	100%	111%
Mei	24	24	0	90%	100%	111%
Juni	39	39	0	90%	100%	111%
Jumlah	99	99	0	90%	100%	111%

Pada periode Triwulan II tahun 2025 capaian indikator persentase salinan putusan perkara perdata yang sampaikan kepada para pihak tepat waktu mencapai 111% dengan jumlah putusan perkara perdata sebanyak 16 perkara. Untuk salinan putusan perkara pidana yang disampaikan kepada para pihak dengan tepat waktu selalu mencapai 100% setiap bulannya. Pada periode Triwulan II tahun

2025, jumlah putusan perkara pidana sebanyak 99 perkara dan seluruh salinan putusan tersebut dapat dikirim ke para pihak tepat waktu.

2.2 Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.

Indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Dimana jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian. Sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Berikut persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi periode Triwulan II :

Bulan	Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil	Target	Realisasi	Capaian
April	5	1	2%	20%	1000%
Mei	6	0	2%	-	0
Juni	9	0	2%	-	0
Jumlah	20	1	2%	5%	250%

Pada Triwulan II Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan melaksanakan mediasi berhasil pada bulan januari, sehingga realisasi pada indikator capaian kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi mencapai 250% hal ini Sesuai dengan PERMA NO.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

3.1 Indikator Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan prodeo. Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.

Bulan	Jumlah Perkara yang diajukan Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan	Realisasi	Target	Capaian
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	2	2	100%	100%	100%
Jumlah	2	1	100%	100%	100%

4.1 Indikator Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Indikator kinerja “Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah permohonan layanan hukum. Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dimana Jumlah Layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. Berikut ini adalah Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Triwulan II :

Bulan	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Realisasi	Target	Capaian
April	44	44	100%	100%	100%
Mei	46	46	100%	100%	100%
Juni	38	38	100%	100%	100%
Jumlah	128	128	100%	100%	100%

Pada Triwulan II Tahun 2025, pada Indikator Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Pelalawan mendapatkan realisasi sebesar 100 % dengan target yang telah ditetapkan yakni sebesar 100%. Sehingga Capaian kinerja Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah berhasil memberikan pelayanan yang PRIMA

kepada masyarakat sehingga masyarakat Pencari Keadilan merasa puas terhadap layanan peradilan yang diberikan.

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

5.1 Indikator Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Indikator Kinerja Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi. Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi, sedangkan jumlah permohonan eksekusi merupakan jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pada tahun berjalan. Berikut ini adalah Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) periode Triwulan I:

Bulan	Jumlah Permohonan eksekusi tahun 2025	Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan tahun 2025	Realisasi	Target	Capaian
April	0	0	0	3%	0
Mei	1	1(Perkara berbeda)	0	3%	0
Juni	0	0	0	3%	0
Jumlah	1	1	0	3%	0

Pada Triwulan II terdapat 1 putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) namun permohonan eksekusi tidak diajukan pada tahun berjalan tetapi tahun sebelumnya, sehingga penyelesaian persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tidak dapat terpenuhi.

IV. Kesimpulan

Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Triwulan II Tahun 2025 menyajikan pencapaian 4 (Empat) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 7 indikator pada Sasaran I: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan 2 indikator pada Sasaran II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, 3 Indikator pada Sasaran III : Meningkatnya akses

peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan, dan 2 indikator pada Sasaran IV : Meningkatkan Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan “Berhasil” karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dari 12 indikator kinerja yang diperjanjikan, 11 indikator kinerja dinyatakan “Berhasil” sesuai dengan target bahkan ada yang melampaui target dengan capaian di atas 100%. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain : adanya kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

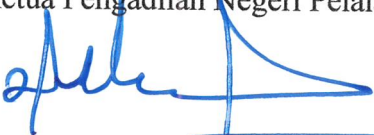
V. Rekomendasi

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di Periode mendatang. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Negeri Pelalawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya :

- ❖ Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap *stakeholder* komponen aparat peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan
- ❖ Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara
- ❖ Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan
- ❖ Mereviu target Rencana Strategis

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 11 Juli 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan


Dr. Andry Simbolon, SH., MH

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN II
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111%
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan <i>Restoratif</i> .	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	96,96%	107%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	100%	111%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	1%	-	-
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%	99 %	104%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Indikator : Penyelesaian Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu				
1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara perdata yang lebih dari 5 bulan	Menghitung lamanya waktu penanganan perkara perdata mulai dari pendaftaran sampai minutasasi	Tidak ada	-
2	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	Apabila menemukan penyelesaian perkara perdata yang lebih dari 5 bulan maka melaporkan ke pimpinan untuk dibahas dalam laporan evaluasi kinerja.	Tidak ada	-
3	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	Pelaksanaan persidangan sesuai dengan jadwal sidang yang sudah ditetapkan (<i>court calender</i>)	Tidak ada	-
4	Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu)	Penundaan sidang dilakukan terkait dengan belum selesainya putusan yang dibuat atau terdapat majelis yang sakit dengan waktu yang tidak melebihi yang sudah ditetapkan	Tidak ada	-
5	Memutus perkara perdata tidak melebihi 5 bulan	Waktu yang dihitung mulai dari register atau pendaftaran perkara sampai dengan minutasasi tidak lebih dari 3 bulan	Tidak ada	-
6	Mencoret perkara perdata yang sudah melebihi batas waktu teguran	Apabila ditemukan penyelesaian perkara yang lebih dari 5 bulan maka diberikan tanda atau teguran terhadap majelis yang menangani perkara tersebut	Tidak ada	-

Indikator : Penyelesaian Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara pidana yang lebih dari 5 bulan	Menghitung lamanya waktu penanganan perkara pidana mulai dari pendaftaran sampai minutasasi	Tidak ada	-
2	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	Apabila menemukan penyelesaian perkara pidana yang lebih dari 3 bulan maka melaporkan ke pimpinan untuk dibahas dalam laporan evaluasi kinerja triwulan.	Tidak ada	-
3	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	Pelaksanaan persidangan sesuai dengan jadwal sidang yang sudah ditetapkan (<i>court calender</i>)	Tidak ada	-
4	Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu)	Penundaan sidang dilakukan terkait dengan belum selesainya putusan yang dibuat atau terdapat majelis yang sakit dengan waktu yang tidak melebihi yang sudah ditetapkan	Tidak ada	-
5	Memutus perkara pidana tidak melebihi 3 bulan	Waktu yang dihitung mulai dari register atau pendaftaran perkara sampai dengan minutasasi tidak lebih dari 3 bulan	Tidak ada	-
6	Mencoret perkara pidana yang sudah melebihi batas waktu teguran	Apabila ditemukan penyelesaian perkara yang lebih dari 3 bulan maka diberikan tanda atau teguran terhadap majelis yang menangani perkara tersebut	Tidak ada	-

Indikator : Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif				
1	Mendata Perkara yang diajukan untuk Restoratif	Melakukan Pendataan terhadap perkara yang diselesaikan dengan pendekatan Restoratif, dalam perkara Narkotika, melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.	Tidak ada	
Indikator : Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
1	Mendata Perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding	Melakukan monitoring pada aplikasi SIPP terkait dengan upaya hukum banding	Tidak ada	
Indikator : Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
1	Mendata Perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi	Melakukan monitoring pada aplikasi SIPP terkait dengan upaya hukum kasasi	Tidak ada	
Indikator : Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi				
1	Menyusun Putusan Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi berkualitas	Majelis yang memutus perkara dengan mempertimbangkan rasa keadilan kemanfaatan dan tujuan hukum	Tidak ada	
2	Mendata Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	Melakukan monitoring pada aplikasi SIPP terkait dengan diversi	Tidak ada	

Indikator: Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.				
1	Membentuk Tim Survey Kepuasan Masyarakat	KPN menetapkan Tim Survey yang ada pada Pengadilan Tinggi Riau	Tidak ada	-
2	Menyusun Job Description Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat	Masing masing tim bertugas sesuai dengan jabatannya	Tidak ada	-
3	Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan Kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat	Mempersiapkan jadwal melaksanakan survey dan mempersiapkan tools atau sarana dalam melaksanakan survey	Tidak ada	-
4	Melaksanakan SKM (secara manual atau menggunakan aplikasi)	Para responden diarahkan untuk mengisi survey secara online (menggunakan aplikasi SISUPER)	Tidak ada	-
5	Mendata dan merekap hasil SKM	Dengan login admin pada aplikasi SISUPER diperoleh hasil survey untuk tiap triwulan	Tidak ada	-
6	Menyusun Laporan Hasil SKM	Data yang ada pada aplikasi SISUPER dikumpulkan untuk dijadikan bahan pembuatan laporan triwulan Survey Kepuasan Masyarakat	Tidak ada	-
7	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan menindaklanjuti hasil survey	Dari hasil survey yang ada di peroleh 3 nilai terendah yang mana di evaluasi dan diberikan tindak lanjutnya.	Tidak ada	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	90%	100%	111%
		Persentase Salinan Putusan Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%	5%	250%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Indikator : Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu				
1	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	Pengisian tanggal penundaan hari sidang langsung dilaksanakan pada hari yang sama	Tidak ada	-
2	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan	Panitera Pengganti membuat BA setiap kali sidang dilaksanakan dan di masukan ke SIPP	Tidak ada	-
3	Membuat Putusan sebelum sidang pembacaan putusan	Majelis sudah selesai membuat putusan untuk dibaca pada sidang yang sudah dijadwalkan	Tidak ada	-
4	Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah Sidang Putusan	Setelah selesai pembacaan putusan, Amar putusan langsung dimasukan ke dalam SIPP	Tidak ada	-
5	Mengunggah Salinan Putusan ke SIPP (edoc)	Setelah selesai pembacaan putusan, softcopy file putusan langsung dimasukan ke dalam SIPP	Tidak ada	-
6	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	Panitera pengganti menyerahkan berkas perkara sebagian perdata untuk dilakukan minutasi dengan mengecek kelengkapanya dan setelah itu salinan langsung dikirim ke PN Pengaju	Tidak ada	-
Indikator : Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi				
1	Mendata Perkara yang yang diselesaikan melalui mediasi	Melakukan monitoring pada aplikasi SIPP terkait dengan perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Tidak ada	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan	100%	100%	100%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Indikator : Persentase Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan				
1.	Menerima Berkas Gugatan/permohonan perkara Prodeo	Petugas PTSP menerima berkas permohonan dan mendisposisi kepada Ketua Pengadilan	Tidak ada	-
	Disposisi Berkas Permohonan prodeo	Panmud Perdata memeriksa kelengkapan berkas pemohon perkara prodeo	Tidak ada	-
	SKUM dibayar ke BANK	Bendahara Pengeluaran mengeluarkan biaya perkara prodeo DIPA 03 kepada Kasir	Tidak ada	-
	Register Perkara Gugatan/Permohonan	Menginput ke SIPP dan mencatat dalam buku register induk perkara Gugatan/Permohonan	Tidak ada	-
	Mendata perkara yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Melakukan monitoring pada aplikasi SIPP terkait dengan perkara yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Tidak ada	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	NA	NA	NA

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Indikator : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)				
1	Menerima permohonan eksekusi	Petugas PTSP menerima berkas eksekusi dari Pemohon dan menginput pada aplikasi PTSP untuk di disposisi	Tidak ada	-
2	Membuat resume	Panmud perdata membuat resume untuk diserahkan kepada panitera	Tidak ada	-
3	Membuat rincian biaya eksekusi dan pelaksanaan eksekusi	Panmud perdata membuat rincian biaya dan menginput pada aplikasi SIPP	Tidak ada	-
4	Membuat tindak lanjut hasil resume	Panmud perdata membuat tindak lanjut hasil resume	Tidak ada	-
5	Membuat Aanmaning dan Penetapan sita Eksekusi	Panitera membuat aanmaning dan penetapan sita eksekusi	Tidak ada	-
6	Memberitahukan para pihak untuk dilakukan aanmaning	Jurusita memberitahukan dan memanggil para pihak untuk dilakukan aanmaning	Tidak ada	-
7	Membuat tindak lanjut hasil aanmaning dan penetapan eksekusi	Panitera membuat penetapan eksekusi dan jurusita memberitahukan kepada para pihak untuk dilakukan eksekusi.	Tidak ada	-



PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

Jl. HANG TUAH SP VI DESA MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI

Telp. 0761 493134 (K) 493135 (P) 493132, 493133, Fax. 0761 95099

Website : pn-pelalawan.go.id, Email: Info@pn-pelalawan.go.id

KABUPATEN PELALAWAN

Pangkalan Kerinci, 10 Juli 2025

Perihal : Undangan Rapat
Dasar : Surat undangan nomor 75/SEK.PN.W4-U8/UND.HM3.1.3/VII/2025
Kepada : Ketua,Wakil Ketua, Hakim, Panitera , Sekretaris, Pejabat Struktural
Pejabat Fungsional, Staf dan PPNPN

Dengan ini Dimohon Kehadiran Bapak / Ibu untuk dapat mengikuti kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Kamis , 11 Juli 2025
Pukul : 11.00 s.d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Cakra

Demikian undangan ini di sampaikan atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

SEKRETARIS

RISA RESTU SARI, S.T



PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

Jl. HANG TUAH SP VI DESA MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI

Telp. 0761 493134 (K) 493135 (P) 493132, 493133, Fax. 0761 95099

Website : pn-pelalawan.go.id, Email: Info@pn-pelalawan.go.id

KABUPATEN PELALAWAN

Hari /Tanggal	: Kamis, 11 Juli 2025
Tempat	: Ruang Sidang Cakra PN Pelalawan
Pukul	: 11.00 s/d Selesai
Pimpinan Rapat	: Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan
Peserta	: Wakil Ketua Pengadilan, Hakim ,Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural/Fungsional dan pelaksana pada Pengadilan Negeri Pelalawan
Agenda	:Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Periode Triwulan II Tahun 2025

I. PEMBUKAAN

- a. Pembukaan acara oleh MC

II. PEMBAHASAN

Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Ibu Evi Dame Rotua Sitohang membacakan Laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas PN.Pelalawan Tahun 2024, dimana PN.Pelalawan memperoleh Nilai sebesar 79,75 atau BB (Sangat Baik) dan selanjutnya memaparkan hasil pengukuran capaian Kinerja Akuntabilitas Pengadilan Negeri Pelalawan Periode Triwulan II tahun 2025 :

1. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Periode Triwulan II tahun 2025 mendapatkan capaian kinerja sebesar 120% dengan masing nilai capaian sararan strategi adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis 1, terwujudnya proses peradilan yang adil, transparan dan akuntabel mendapatkan nilai capaian sebesar 108%.
- b. Sasaran Strategis 2, Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara mendapatkan nilai capai sebesar 153%.
- c. Sasaran Strategis 3, Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan mendapatkan nilai capaian sebesar 100% .
- d. Sasaran Strategis 4, Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan mendapatkan nilai capaian sebesar 0% .

1. Pada periode Triwulan II tahun 2025, jumlah perkara perdata yang putus sebanyak 16 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan secara tepat waktu. Sehingga capaian seluruhnya perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 90% dengan hasil capaian sebesar 111%.
2. Pada periode Triwulan II tahun 2025, jumlah perkara pidana yang putus sebanyak 99 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Realisasi persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai 100% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 90% dengan hasil capaian sebesar 111%.
3. Pada periode Triwulan II Tahun 2025, terdapat 3 perkara yg berhasil dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative, sehingga realisasi adalah sebesar 100% dengan target 100%.
4. Pada periode Triwulan II tahun 2025, terdapat 111 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari 115 jumlah perkara pidana dan perdata yang putus pada triwulan II. Sehingga untuk capaian kinerja jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding (Perkara Pidana & Perkara Perdata) dengan capaian sebesar 113% dimana realisasi persentase 96,52% dan melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 85%.
5. Sedangkan Capaian Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 110% dimana realisasinya mencapai 99% dan melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 90%.
6. Pada periode Triwulan II Tahun 2025, Indikator Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi adalah sebesar 0% dikarenakan belum adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan proses diversi.
7. Pada periode Triwulan II Tahun 2025, Indikator Index Presepsi Stakeholder yang puas terhadap Layanan Peradilan mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi sebesar 99,00% dan melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 95% sehingga capaian mencapai 104%.
8. Pada periode Triwulan II tahun 2025 capaian indikator persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu mencapai 111% dengan jumlah putusan perkara perdata sebanyak 16 perkara. Untuk salinan putusan perkara pidana yang disampaikan kepada

para pihak dengan tepat waktu mencapai 111% dengan jumlah putusan perkara perdata sebanyak 99 perkara.

9. Pada Triwulan II Tahun 2025, untuk Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi realisasinya mencapai 5% dimana melebihi target yang ditentukan 2% sehingga capaian mencapai 250%. Untuk menindaklanjuti perlu dilakukan revidi terhadap target capaian kinerja Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sehingga menghasilkan capaian yang SMART.
10. Pada Triwulan II Tahun 2025, pada Indikator Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) terdapat 128 permohonan yang mendapatkan Layanan bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Pelalawan, sehingga realisasi mencapai 100 % dengan target yang telah ditetapkan yakni sebesar 100%. Sehingga Capaian kinerja Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebesar 100%.
11. Untuk Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) PN. Pelalawan tidak memberikan target capaian kinerja, hal ini dikarenakan sesuai dengan perumusan target terhadap capaian Indikator Kinerja Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) itu adalah perbandingan jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan permohonan eksekusi yang diajukan pada tahun berjalan. Sementara pelaksanaan eksekusi yang selesai dilaksanakan pada tahun 2025 adalah pelaksanaan permohonan eksekusi pada tahun sebelumnya.

III. REKOMENDASI PIMPINAN

Setelah mendengarkan hasil pemaparan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 oleh Kasubag PTIP, ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi dari pimpinan diantaranya :

1. Agar seluruh Pimpinan baik Pnitera, sekretaris para hakim, para panmud dan kasubag dapat kembali mempedomani Target capaian kinerja yang telah disusun di awal tahun sehingga dapat meningkatkan kinerja pada masing-masing indikator, karena pimpinan juga harus terlibat dalam pengambilan keputusan dalam mengukur capaian kinerja.
2. Pimpinan menjelaskan bahwa pada indikator Kinerja presentase perkara anak yang dilaksanakan dengan diversi sampai dengan triwulan ke II tidak dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan perkara anak yang masuk

penyelesaiannya yang tidak dapat dilakukan secara diversi, dimana rata-rata perkaranya mengenai perlindungan anak. Sehingga kedepannya perlu dilakukan perubahan target terkait indikator kinerja ini.

3. Terkait hasil capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sampai dengan triwulan II capaiannya sudah melampaui target yang ditetapkan sehingga capaiannya 250% dan dinilai melebihi dari perencanaan sehingga dirasa perlu untuk kedepannya dilakukan perbaikan.
4. Ketua menegaskan kembali agar pengukuran kinerja dapat dilakukan secara berkala dimana setiap level organisasi dapat melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya sehingga pengumpulan data kinerja yang dikumpulkan telah relevam untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
5. Diharapkan pengukuran capaian kinerja memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) sehingga hasilnya lebih akurat.

IV. KESIMPULAN

Secara umum pimpinan menyampaikan bahwa capaian seluruh indikator kinerja, sudah dapat dinyatakan “Berhasil” karena dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun keberhasilan capaian tersebut harus didukung oleh beberapa faktor antara lain: keterlibatan pimpinan, peningkatan fungsi monitoring dan evaluasi dari masing-masing bidang dan adanya peningkatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kinerja, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

V. PENUTUP

Demikian dianggap cukup, Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan menutup acara pada pukul 12.00 WIB dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat.

Notulen



Evi Dame Rotua Sitohang. S.IP

Ketua



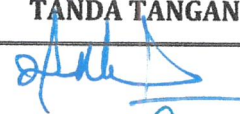
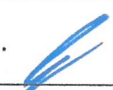
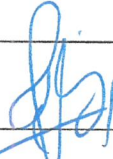
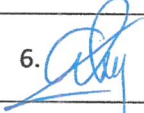
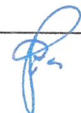
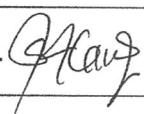
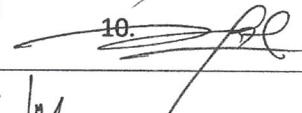
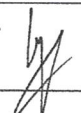
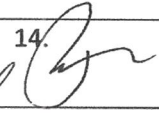
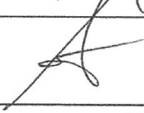
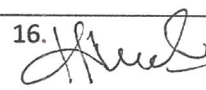
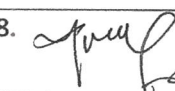
Dr. Andry Simbolon, SH.,MH

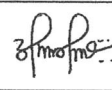
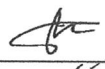
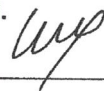
Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Periode Triwulan II Tahun 2025



MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

HARI / TANGGAL : JUMAT, 11 JULI 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	Andang Subalu	terpa	1. 	
2	Rozza El Arink	WUPN	2. 	
3	Ellen Yolanda Sinaga	Hakim	3. 	
4	Maharani DEBORAH	Hakim	4. 	
5	Alvin RN Luis	Hakim	5. 	
6	ANGELIA IRINE P.	ELAKIM	6. 	
7	Epura	paniter	7. 	
8	Rita Rita Rn.	Secretaris	8. 	
9	SANDRA L	KASUBAG KEPERAWATAN & ORTAL	9. 	
10	Evi Dame Rotua S	Kasubag PTP	10. 	
11	Agar SW	Pronata komputer	11. 	
12	Hendro G	PPNPM	12. 	
13	Reho P.U	JS	13. 	
14	Donny SUBRATA	KASUBAG UMAREK	14. 	
15	Muthu Wanda	Panmel pidana	15. 	
16	M. Masnur	Panmud Hakim	16. 	
17	Warta Simon Pinem	Staf kag. pidana	17. 	
18	PO HAYATI	PPN PM	18. 	
19	Elfaida Gagan		19. 	
20	ATIKA WARDANI	PPNPM	20. 	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
21	Linda Theresia	Doruta Penganti	21. 	
22	Grace Engelia Lumban Gaol	Dokumentalis Hukum	22. 	
23	Sumrati Hutasaoff	Dokumentalis Hukum	23. 	
24	Ramadhani Putri L	PANTUSA PENUSUN	24. 	
25	Adis Payama	Pemer	25. 	
26	Guharyanto	Prupri	26. 	
27	Hendro G	PANIPM	27. 	
28	Widya Pardede	DH	28. 	
29	Jenica Reuly Purba	Teknisi Sarana & Prasarana	29. 	
30			30.	
31			31.	
32			32.	
33			33.	
34			34.	
35			35.	
36			36.	



PENGADILAN NEGERI
PELALAWAN KELAS IB

LAPORAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN II 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan tindak lanjut monitoring evaluasi capaian kinerja triwulan II ini disusun sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi, sekaligus sebagai tindak lanjut atas hasil kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap capaian kinerja yang telah dilaksanakan sebelumnya. Melalui laporan ini, diharapkan dapat terlihat secara jelas langkah- langkah korektif dan perbaikan yang telah diambil atas rekomendasi monitoring dan evaluasi, serta menjadi acuan dalam upaya peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, baik dari unsur pimpinan, tim monitoring dan evaluasi, maupun seluruh bagian terkait. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam proses perbaikan berkelanjutan dan menjadi bahan evaluasi yang konstruktif untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pelalawan, 16 Juli 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan



Andry Simbolon

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pelaksanaan.....	1
B. Ruang Lingkup Tindak Lanjut Monitoring Dan Evaluasi Capaian Kinerja	1
C. Tujuan Pelaporan Tindak Lanjut Monitoring Dan Evaluasi Capaian Kinerja	2
D. Proses pelaksanaan Tindak lanjut Monitoring Dan Evaluasi Capaian Kinerja	3
BAB II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI	5
BAB III. PENUTUP	6

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. SOP Pengadilan Negeri Pelalawan;

A. RUANG LINGKUP TINDAK LANJUT ATAS MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Laporan ini memuat tindak lanjut atas hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan target kinerja pada periode yang telah ditentukan. Ruang lingkup laporan mencakup hal-hal berikut:

1. Identifikasi Capaian Kinerja

Menguraikan hasil pemantauan dan evaluasi atas capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang tercantum dalam dokumen perjanjian kinerja dan rencana kinerja tahunan.

2. Analisis Permasalahan dan Penyebab Ketidaktercapaian Kinerja Menjelaskan faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi capaian kinerja, baik yang menghambat maupun yang mendukung.

3. Rencana dan Realisasi Tindak Lanjut

Memuat langkah-langkah perbaikan yang telah atau akan diambil oleh unit kerja terkait sebagai respons atas hasil monev, termasuk perbaikan proses, penguatan kapasitas, atau revisi perencanaan.

4. Rekomendasi Hasil Evaluasi

Menyajikan rekomendasi yang diberikan oleh tim evaluasi, pimpinan, atau unit pengawasan, serta respon instansi atas rekomendasi tersebut.

5. Dokumentasi Bukti Tindak Lanjut

Berisi lampiran atau ringkasan bukti pelaksanaan tindak lanjut, seperti notulen rapat, surat tugas, laporan kemajuan, dan dokumen pendukung lainnya.

6. Pemantauan Tindak Lanjut Secara Berkala

Menjelaskan mekanisme pengawasan dan pelaporan berkala terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang telah direncanakan.

Ruang lingkup ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses manajemen kinerja tidak berhenti pada evaluasi semata, tetapi berlanjut hingga perbaikan yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

A. TUJUAN PELAPORAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pelaporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi capaian kinerja disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan gambaran atas respons dan upaya perbaikan yang dilakukan oleh unit kerja atau instansi terhadap hasil monitoring dan evaluasi kinerja, baik atas capaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan.
2. Memastikan bahwa rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti secara konkret, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan manajemen berbasis kinerja.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, melalui identifikasi akar masalah serta penyusunan rencana aksi yang relevan dan terukur.
4. Mendukung proses pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan berbasis data dan hasil evaluasi, baik pada level manajerial maupun operasional.
5. Mendorong budaya kerja yang adaptif dan berorientasi hasil (*result-oriented*), sebagai bagian dari penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Membangun sistem umpan balik yang berkelanjutan antara proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut, dalam rangka peningkatan kinerja instansi secara menyeluruh.

B. PROSES PELAKSANAAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

pelaksanaan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi dan temuan evaluasi ditangani secara tepat. Adapun tahapan proses pelaksanaan tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Pengumpulan dan Analisis Hasil Monitoring dan Evaluasi

Tahap awal dimulai dengan identifikasi hasil monitoring dan evaluasi yang memerlukan tindak lanjut, baik berupa ketidaktercapaian target, deviasi pelaksanaan, maupun rekomendasi perbaikan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan serta potensi solusi.

2. Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut (*Action Plan*)

Unit kerja terkait menyusun rencana aksi yang memuat langkah-langkah perbaikan, penanggung jawab pelaksana, target waktu penyelesaian, serta indikator keberhasilan. Rencana aksi ini disusun berdasarkan hasil evaluasi dan disesuaikan dengan kapasitas serta sumber daya yang tersedia.

3. Penetapan Rencana Aksi oleh Pimpinan

Rencana aksi yang telah disusun kemudian dibahas dan disetujui oleh pimpinan instansi sebagai bentuk komitmen dan arahan pelaksanaan tindak lanjut.

4. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Unit kerja menjalankan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan rencana aksi yang telah disepakati. Pelaksanaan dapat mencakup revisi dokumen perencanaan, perbaikan proses kerja, penguatan koordinasi, atau peningkatan kapasitas SDM.

5. Pemantauan dan Pelaporan Berkala

Proses tindak lanjut dimonitor secara berkala untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan jadwal dan target. Laporan pelaksanaan tindak lanjut disusun secara periodik untuk dilaporkan kepada pimpinan dan pihak terkait.

6. Evaluasi Ulang dan Pembelajaran

Setelah tindak lanjut dilaksanakan, dilakukan evaluasi ulang untuk menilai efektivitas tindakan yang telah diambil. Hasilnya menjadi pembelajaran bagi siklus manajemen kinerja berikutnya.

BAB II
HASIL TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA PN.PELALAWAN TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Permasalahan/ Temuan Monitoring dan Evaluasi	Rekomendasi	Penanggung Jawab	Target Waktu	Status Pelaksanaan	Keterangan
1	Capaian kinerja pada indikator kinerja persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi sampai dengan TWII belum terlaksana	- Agar kiranya dapat mengupayakan kesepakatan sehingga dapat diselesaikan secara diversi	panitera	Triwulan III	Dapat dilaksanakan	-
2	Capaian kinerja pada indikator persentase perkara yang diselesaikan mediasi TW II telah melebihi batas target anomali mencapai 250%	- Agar kiranya dapat mengkaji ulang terhadap target kinerja tersebut	Panitera	Triwulan III	Dapat Dilaksanakan	-

BAB III

PENUTUP

Demikian laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II Pengadilan Negeri Pelalawan ini disusun sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan tata kelola organisasi yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang telah dilakukan. Melalui laporan ini, diharapkan seluruh rekomendasi dan temuan yang telah diidentifikasi dalam proses monev dapat ditindaklanjuti secara nyata, terarah, dan berkelanjutan.

Penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh unit kerja/instansi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat tata kelola organisasi, serta mendorong tercapainya target dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa upaya perbaikan dan peningkatan kinerja adalah proses yang terus berkembang. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan pelaksanaan tindak lanjut di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan kinerja organisasi yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.



PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

Jl. HANG TUAH SP VI DESA MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI

Telp. 0761 493134 (K) 493135 (P) 493132, 493133, Fax. 0761 95099

Website : pn-pelalawan.go.id, Email: Info@pn-pelalawan.go.id

KABUPATEN PELALAWAN

Pangkalan Kerinci, 15 Juli 2025

Perihal : Undangan Rapat TLHP Capaian Kinerja TW II
Kepada : Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera , Sekretaris, Pejabat Struktural
Pejabat Fungsional, Staf dan PPNPN

Dengan ini Dimohon Kehadiran Bapak / Ibu untuk dapat mengikuti kegiatan Rapat Tidak Lanjut Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 16 Juli 2025
Pukul : 11.00 s.d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Cakra

Demikian undangan ini di sampaikan atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

SEKRETARIS

RISA RESTU SARI, S.T



PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

Jl. HANG TUAH SP VI DESA MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI

Telp. 0761 493134 (K) 493135 (P) 493132, 493133, Fax. 0761 95099

Website : pn-pelalawan.go.id, Email: Info@pn-pelalawan.go.id

KABUPATEN PELALAWAN

Hari /Tanggal : 16 Juli 2025
Tempat : Ruang Sidang Cakra
Pukul : 11.00 s/d Selesai
Pimpinan Rapat : Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan
Peserta : Wakil Ketua Pengadilan, Hakim ,Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural/Fungsional dan pelaksana pada Pengadilan Negeri Pelalawan
Agenda : Rapat Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Periode Triwulan II Tahun 2025

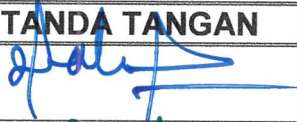
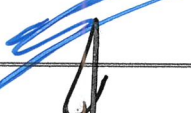
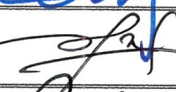
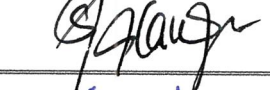
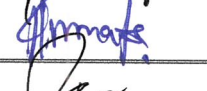
I. PEMBUKAAN

- a. Pembukaan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan

II. PEMBAHASAN

1. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Ibu Evi Dame Rotua Sitohang memaparkan kembali hasil pengukuran capaian Kinerja Akuntabilitas Pengadilan Negeri Pelalawan Periode Triwulan II tahun 2025,
 - a. Sasaran Strategis 1, terwujudnya proses peradilan yang adil, transparan dan akuntabel mendapatkan nilai capaian sebesar 108%.
 - b. Sasaran Strategis 2, Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara mendapatkan nilai capai sebesar 153%. Dimana Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi mengalami peningkatan capaian sebesar 250% dari target yang telah ditentukan.
 - c. Sasaran Strategis 3, Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan mendapatkan nilai capaian sebesar 100% .
 - d. Sasaran Strategis 4, Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan mendapatkan nilai capaian sebesar 0% .
2. Ketua Pengadilan menyampaikan bahwa hasil pada laporan monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 tidak terdapat permasalahan dimana seluruh sasaran strategis telah mencapai pada target yang sudah ditentukan pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.
3. Pimpinan menyampaikan untuk penyelesaian Indikator Kinerja perkara yang diselesaikan secara mediasi perlu direkomendasikan untuk dilakukan

DAFTAR HADIR
Rapat Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Periode Triwulan II Tahun 2025

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1.	Andry Simbulu	KPU		
2.	Rozza El Afrina	Wkpn		
3.	Efendi	pacutan		
4.	Rita Rona Sen.	Severang		
5.	Elten folawez Sinaga	Hakim		
6.	Maharani DEBORAH	Hakim		
7.	Alan M Cici	Udici		
8.	ANGELIA RINE P.	HAKIM		
9.	Evi Dame Potras	Kasubag PTIP		
10.	SANDRA L	KASUBAG KETEGORIAN & UPRA		
11.	PURWATI	Panmud pat		
12.	Romy S	KASUBAG UPRA		
13.				
14.				
15.				
16.				

**LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2025**



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

TRIWULAN III TAHUN 2025

I. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Keenam Pasal 18 dan 19;
- b. Rekomendasi Kementrian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditanda tangani sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) kedalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.
- c. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
- d. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya

II. Capaian Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Periode Triwulan III Tahun 2025:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	96,30%	107%
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111%
		3	Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Retoratif.	100%	100%	100%
		4	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85%	98,43%	115%
		5	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90%	100%	111%
		6	Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	1%	100%	10.000%

		7	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	99,26%	104%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1				1.521%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%	100%	111%
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		3	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	2%	17,65%	882%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2				364%
3	Meningkatkannya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		2	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3				100%
4	Meningkatkannya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	NA	NA	NA
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4				NA

III. Analisa Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

1.1 Indikator Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Berikut rincian perkara yang putus tepat waktu periode Triwulan III Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah Perkara Perdata yang Putus dibulan ini	Jumlah Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Perdata yang Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Juli	19	19	0	90%	100%	111%
Agustus	16	15	1	90%	93,75%	104%
September	19	18	1	90%	93,75%	104%
Jumlah	54	52	2	90%	96,30%	107%

Pada periode Triwulan III, jumlah perkara Perdata yang putus sebanyak 54 perkara dan seluruh perkara perdata yang dapat diselesaikan secara tepat waktu. Sehingga Realisasi persentase perkara perdata yang diselesaikan secara tepat waktu untuk periode triwulan III mencapai 107%.

1.2 Indikator Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan. Berikut rincian perkara pidana yang putus tepat waktu periode Triwulan III Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah Perkara Pidana yang Putus Dibulan ini	Jumlah Perkara Pidana yang Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Pidana yang Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Juli	85	85	0	90%	100%	111%
Agustus	78	78	0	90%	100%	111%
September	64	64	0	90%	100%	111%
Jumlah	227	227	0	90%	100%	111%

Pada periode Triwulan III, jumlah perkara pidana yang putus sebanyak 227 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Realisasi persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu mencapai 100% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 90%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Pelalawan telah bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian

perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan konsisten mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

1.3 Indikator Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif

Indikator kinerja “Persentase Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restoratif dengan perkara yang diajukan untuk Restoratif. Berikut rincian perkara Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif periode Triwulan III Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah Perkara yang diajukan untuk restoratif	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Restoratif	Target	Realisasi	Capaian
Juli	1	1	100%	100%	100%
Agustus	3	3	100%	100%	100%
September	0	0	100%	100%	100%
Jumlah	4	4	100%	100%	100%

Pada periode Triwulan III Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan telah berhasil melakukan penyelesaian 4 perkara untuk indikator Persentase Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.

1.4 Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding” adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, dengan jumlah putusan perkara. Berikut persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding :

Jumlah Perkara Pidana dan Perdata yang Putus Dibulan Berjalan (Triwulan III)	Jumlah Perkara Pidana dan Perdata yang Putus dan Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Target	Realisasi	Capaian
254	250	85%	98,43%	115%

Pada periode Triwulan III Tahun 2025, Capaian kinerja untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah sebesar 98,43% dengan capaian sebesar

115%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan tidak melakukan upaya banding.

1.5 Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi” adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan jumlah putusan perkara. Berikut persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi :

Jumlah Perkara Pidana dan Perdata yang Putus Dibulan Berjalan (Triwulan III)	Jumlah Perkara Pidana dan Perdata yang Putus dan Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
254	254	90%	100%	111%

Pada periode Triwulan III Tahun 2025, Capaian kinerja untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 100% dengan capaian sebesar 111%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan puas dengan putusan pengadilan tingkat banding dan tidak melakukan upaya hukum kasasi.

1.6 Indikator Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi.

Indikator kinerja “Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi” adalah perbandingan jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi. Berikut persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi :

Jumlah Perkara anak yang diajukan Diversi (Triwulan III)	Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil	Target	Realisasi	Capaian
1	1	1%	100%	10.000%

Pada periode Triwulan III Tahun 2025, terdapat Capaian kinerja untuk indikator persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi sebanyak 1 perkara, Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan telah menetapkan Target awal untuk indikator persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversi sebesar 1%, namun pada capaian kinerja periode triwulan III realisasi yang dicapai mencapai 100% sehingga capaian menunjukkan angka 10.000%, yang dinilai tidak wajar atau bersifat anomali. Hal ini terjadi karena target

awal yang ditetapkan terlalu kecil (hanya 1%), sementara realisasi kinerjanya cukup tinggi, sehingga menyebabkan hasil perhitungannya tidak memenuhi prinsip SMART. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi target agar hasil; capaian lebih realistis dan terukur.

1.5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Pengukuran Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan berpedoman pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80 . Pengukuran menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).



Pada Triwulan III Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 99,26 % dan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 95%. Capaian kinerja Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan adalah sebesar 104%, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundangan - undangan yang mengaturnya.

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

2.1 Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para pihak tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu, dengan jumlah putusan. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2011 tentang

perubahan SE MA No.2 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan dalam waktu 14 hari sejak putusan diucapkan.

Bulan	Perkara Perdata yang Putus Bulan Ini	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Para Pihak Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Juli	19	19	0	90%	100%	111%
Agustus	16	16	0	90%	100%	111%
September	19	19	0	90%	100%	111%
Jumlah	54	54	0	90%	100%	111%

Bulan	Perkara Pidana yang Putus Bulan Ini	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Para Pihak Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Juli	85	85	0	100%	100%	100%
Agustus	78	78	0	100%	100%	100%
September	64	64	0	100%	100%	100%
Jumlah	227	227	0	100%	100%	100%

Pada periode Triwulan III tahun 2025 capaian indikator persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu mencapai 111% dengan jumlah putusan perkara perdata sebanyak 54 perkara. Untuk salinan putusan perkara pidana yang disampaikan kepada para pihak dengan tepat waktu selalu mencapai 100% setiap bulannya. Pada periode Triwulan III tahun 2025, jumlah putusan perkara pidana sebanyak 227 perkara dan seluruh salinan putusan tersebut dapat dikirim ke para pihak tepat waktu.

2.2 Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.

Indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Dimana jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan

dinyatakan berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian. Sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Berikut persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi periode Triwulan II :

Bulan	Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil	Target	Realisasi	Capaian
Juli	6	1	2%	16,66%	833%
Agustus	1	0	2%	-	0
September	10	2	2%	-	0
Jumlah	17	3	2%	17,65%	882%

Pada Triwulan III Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan berhasil melaksanakan mediasi berhasil pada bulan Juli dan September dengan 3 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan telah menetapkan Target awal untuk indikator Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi sebesar 1%, namun pada capaian kinerja periode triwulan III realisasi yang dicapai mencapai 17,65% sehingga capaian menunjukkan angka 882%, yang dinilai tidak wajar atau bersifat anomali. Hal ini terjadi karena target awal yang ditetapkan terlalu kecil (hanya 2%), sementara realisasi kinerjanya cukup tinggi, sehingga menyebabkan hasil perhitungannya tidak memenuhi prinsip SMART. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi target agar hasil capaian lebih realistis dan terukur.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

3.1 Indikator Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan prodeo. Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak

mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.

Bulan	Jumlah Perkara yang diajukan Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan	Realisasi	Target	Capaian
Juli	3	3	100%	100%	100%
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-
Jumlah	3	3	100%	100%	100%

Pada Triwulan III Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan berhasil melaksanakan Penyelesaian perkara prodeo sebanyak 3 perkara prodeo, sehingga realisasi pada indikator capaian kinerja Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan sebesar 100%.

4.1 Indikator Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Indikator kinerja “Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah permohonan layanan hukum. Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dimana Jumlah Layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. Berikut ini adalah Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Triwulan III :

Bulan	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Realisasi	Target	Capaian
Juli	42	42	100%	100%	100%
Agustus	36	36	100%	100%	100%
September	31	31	100%	100%	100%
Jumlah	109	109	100%	100%	100%

Pada Triwulan III Tahun 2025, pada Indikator Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Pelalawan mendapatkan realisasi sebesar 100 % dengan target yang telah ditetapkan yakni sebesar 100%. Sehingga Capaian kinerja Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah berhasil memberikan pelayanan yang PRIMA kepada masyarakat sehingga masyarakat Pencari Keadilan merasa puas terhadap layanan peradilan yang diberikan.

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

5.1 Indikator Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Indikator Kinerja Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). adalah perbandingan jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi. Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi, sedangkan jumlah permohonan eksekusi merupakan jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pada tahun berjalan. Berikut ini adalah Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) periode Triwulan III:

Bulan	Jumlah Permohonan eksekusi tahun 2025	Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian
Juli	1	0	3%	0	0
Agustus	0	0	3%	0	0
September	1	0	3%	0	0
Jumlah	2	0	3%	0	0

Pada Indikator ini menggambarkan tingkat pelaksanaan tindak lanjut terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Persentase ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pada tahun berjalan, sehingga hal ini dirasa tidak akan mungkin tercapai pada Pengadilan Negeri Pelalawan jika yang dimaksud dengan “eksekusi yang telah selesai dilaksanakan” adalah putusan yang telah benar-benar dieksekusi hingga tuntas.

Namun, seiring dengan perkembangan dan penyesuaian dalam pelaksanaan tugas di lapangan, formula perhitungan indikator ini kini disederhanakan, yaitu cukup dihitung sampai pada tahapan pelaksanaan aanmaning (teguran kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela). Perubahan ini dilakukan untuk memberikan pengukuran kinerja yang lebih realistis dan mencerminkan proses hukum yang benar-benar terjadi di pengadilan negeri Pelalawan. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi target agar hasil capaian lebih realistis dan terukur.

IV. Kesimpulan

Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Triwulan III Tahun 2025 menyajikan pencapaian 4 (Empat) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 7 indikator pada Sasaran I: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan 2 indikator pada Sasaran II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, 3 Indikator pada Sasaran III : Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan, dan 2 indikator pada Sasaran IV : Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan “Berhasil” karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dari 12 indikator kinerja yang diperjanjikan, 11 indikator kinerja dinyatakan “Berhasil” sesuai dengan target bahkan ada yang melampaui melebihi target dengan capaian di atas 120% bersifat anomali dan tidak memenuhi prinsip SMART sehingga perlu dilaksanakan revisi target kinerja sehingga menghasilkan capaian kinerja yang lebih terukur. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain : adanya kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

V. Rekomendasi

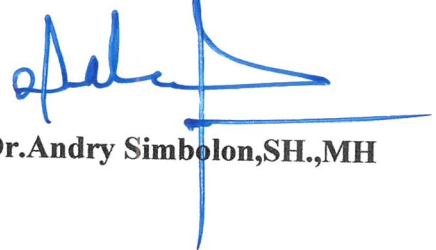
Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di Periode mendatang. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Negeri Pelalawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya :

- ❖ Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap *stakeholder* komponen aparaturnya peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan

- ❖ Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara
- ❖ Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan
- ❖ Mereviu target Rencana Strategis

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 9 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan



Dr. Andry Simbolon, SH., MH

**1 MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	96,30%	107%
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan <i>Restoratif</i> .	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	98,43%	115%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	100%	111%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	1%	100%	10.000%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%	99,26 %	104%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Indikator : Penyelesaian Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu				
1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara perdata yang lebih dari 5 bulan	Menghitung lamanya waktu penanganan perkara perdata mulai dari pendaftaran sampai minutasasi	Tidak ada	-
2	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	Apabila menemukan penyelesaian perkara perdata yang lebih dari 5 bulan maka melaporkan ke pimpinan untuk dibahas dalam laporan evaluasi kinerja.	Tidak ada	-
3	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	Pelaksanaan persidangan sesuai dengan jadwal sidang yang sudah ditetapkan (<i>court calender</i>)	Tidak ada	-
4	Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu)	Penundaan sidang dilakukan terkait dengan belum selesainya putusan yang dibuat atau terdapat majelis yang sakit dengan waktu yang tidak melebihi yang sudah ditetapkan	Tidak ada	-
5	Memutus perkara perdata tidak melebihi 5 bulan	Waktu yang dihitung mulai dari register atau pendaftaran perkara sampai dengan minutasasi tidak lebih dari 3 bulan	Tidak ada	-
6	Mencoret perkara perdata yang sudah melebihi batas waktu teguran	Apabila ditemukan penyelesaian perkara yang lebih dari 5 bulan maka diberikan tanda atau teguran terhadap majelis yang menangani perkara tersebut	Tidak ada	-

Indikator : Penyelesaian Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara pidana yang lebih dari 5 bulan	Menghitung lamanya waktu penanganan perkara pidana mulai dari pendaftaran sampai minutasasi	Tidak ada	-
2	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	Apabila menemukan penyelesaian perkara pidana yang lebih dari 3 bulan maka melaporkan ke pimpinan untuk dibahas dalam laporan evaluasi kinerja triwulan.	Tidak ada	-
3	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	Pelaksanaan persidangan sesuai dengan jadwal sidang yang sudah ditetapkan (<i>court calender</i>)	Tidak ada	-
4	Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu)	Penundaan sidang dilakukan terkait dengan belum selesainya putusan yang dibuat atau terdapat majelis yang sakit dengan waktu yang tidak melebihi yang sudah ditetapkan	Tidak ada	-
5	Memutus perkara pidana tidak melebihi 3 bulan	Waktu yang dihitung mulai dari register atau pendaftaran perkara sampai dengan minutasasi tidak lebih dari 3 bulan	Tidak ada	-
6	Mencoret perkara pidana yang sudah melebihi batas waktu teguran	Apabila ditemukan penyelesaian perkara yang lebih dari 3 bulan maka diberikan tanda atau teguran terhadap majelis yang menangani perkara tersebut	Tidak ada	-

Indikator : Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif				
1	Mendata Perkara yang diajukan untuk Restoratif	Melakukan Pendataan terhadap perkara yang diselesaikan dengan pendekatan Restoratif, dalam perkara Narkotika, melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.	Tidak ada	
Indikator : Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
1	Mendata Perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding	Melakukan monitoring pada aplikasi SIPP terkait dengan upaya hukum banding	Tidak ada	
Indikator : Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
1	Mendata Perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi	Melakukan monitoring pada aplikasi SIPP terkait dengan upaya hukum kasasi	Tidak ada	
Indikator : Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi				
1	Menyusun Putusan Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi berkualitas	Majelis yang memutus perkara dengan mempertimbangkan rasa keadilan kemanfaatan dan tujuan hukum	Tidak ada	
2	Mendata Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	Melakukan monitoring pada aplikasi SIPP terkait dengan diversi	Tidak ada	

Indikator: Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.				
1	Membentuk Tim Survey Kepuasan Masyarakat	KPN menetapkan Tim Survey yang ada pada Pengadilan Tinggi Riau	Tidak ada	-
2	Menyusun Job Description Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat	Masing masing tim bertugas sesuai dengan jabatannya	Tidak ada	-
3	Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan Kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat	Mempersiapkan jadwal melaksanakan survey dan mempersiapkan <i>tools</i> atau sarana dalam melaksanakan survey	Tidak ada	-
4	Melaksanakan SKM (secara manual atau menggunakan aplikasi)	Para responden diarahkan untuk mengisi survey secara online (menggunakan aplikasi SISUPER)	Tidak ada	-
5	Mendata dan merekap hasil SKM	Dengan login admin pada aplikasi SISUPER diperoleh hasil survey untuk tiap triwulan	Tidak ada	-
6	Menyusun Laporan Hasil SKM	Data yang ada pada aplikasi SISUPER dikumpulkan untuk dijadikan bahan pembuatan laporan triwulan Survey Kepuasan Masyarakat	Tidak ada	-
7	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan menindaklanjuti hasil survey	Dari hasil survey yang ada di peroleh 3 nilai terendah yang mana di evaluasi dan diberikan tindak lanjutnya.	Tidak ada	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	90%	100%	111%
		Persentase Salinan Putusan Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%	17,65%	882%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Indikator : Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu				
1	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	Pengisian tanggal penundaan hari sidang langsung dilaksanakan pada hari yang sama	Tidak ada	-
2	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan	Panitera Pengganti membuat BA setiap kali sidang dilaksanakan dan di masukan ke SIPP	Tidak ada	-
3	Membuat Putusan sebelum sidang pembacaan putusan	Majelis sudah selesai membuat putusan untuk dibaca pada sidang yang sudah dijadwalkan	Tidak ada	-
4	Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah Sidang Putusan	Setelah selesai pembacaan putusan, Amar putusan langsung dimasukan ke dalam SIPP	Tidak ada	-
5	Mengunggah Salinan Putusan ke SIPP (edoc)	Setelah selesai pembacaan putusan, softcopy file putusan langsung dimasukan ke dalam SIPP	Tidak ada	-
6	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	Panitera pengganti menyerahkan berkas perkara sebagian perdata untuk dilakukan minutasi dengan mengecek kelengkapannya dan setelah itu salinan langsung dikirim ke PN Pengaju	Tidak ada	-
Indikator : Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi				
1	Mendata Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Melakukan monitoring pada aplikasi SIPP terkait dengan perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Tidak ada	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan	100%	100%	100%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Indikator : Persentase Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan				
1.	Menerima Berkas Gugatan/permohonan perkara Prodeo	Petugas PTSP menerima berkas permohonan dan mendisposisi kepada Ketua Pengadilan	Tidak ada	-
	Disposisi Berkas Permohonan prodeo	Panmud Perdata memeriksa kelengkapan berkas pemohon perkara prodeo	Tidak ada	-
	SKUM dibayar ke BANK	Bendahara Pengeluaran mengeluarkan biaya perkara prodeo DIPA 03 kepada Kasir	Tidak ada	-
	Register Perkara Gugatan/Permohonan	Menginput ke SIPP dan mencatat dalam buku register induk perkara Gugatan/Permohonan	Tidak ada	-
	Mendata perkara yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Melakukan monitoring pada aplikasi SIPP terkait dengan perkara yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Tidak ada	-

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Indikator : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)				
1	Menerima permohonan eksekusi	Petugas PTSP menerima berkas eksekusi dari Pemohon dan menginput pada aplikasi PTSP untuk di disposisi	Tidak ada	-
2	Membuat resume	Panmud perdata membuat resume untuk diserahkan kepada panitera	Tidak ada	-
3	Membuat rincian biaya eksekusi dan pelaksanaan eksekusi	Panmud perdata membuat rincian biaya dan menginput pada aplikasi SIPP	Tidak ada	-
4	Membuat tindak lanjut hasil resume	Panmud perdata membuat tindak lanjut hasil resume	Tidak ada	-
5	Membuat Aanmaning dan Penetapan sita Eksekusi	Panitera membuat aanmaning dan penetapan sita eksekusi	Tidak ada	-
6	Memberitahukan para pihak untuk dilakukan aanmaning	Jurusita memberitahukan dan memanggil para pihak untuk dilakukan aanmaning	Tidak ada	-
7	Membuat tindak lanjut hasil aanmaning dan penetapan eksekusi	Panitera membuat penetapan eksekusi dan jurusita memberitahukan kepada para pihak untuk dilakukan eksekusi.	Tidak ada	-



PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

Jl. HANG TUAH SP VI DESA MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI

Telp. 0761 493134 (K) 493135 (P) 493132, 493133, Fax. 0761 95099

Website : pn-pelalawan.go.id, Email: Info@pn-pelalawan.go.id

KABUPATEN PELALAWAN

Pangkalan Kerinci, 20 Oktober 2025

Perihal : Undangan Rapat
Dasar : Surat undangan nomor 98/SEK.PN.W4-U8/UND.HM3.1.3/X/2025
Kepada : Ketua,Wakil Ketua, Hakim, Panitera , Sekretaris, Pejabat Struktural
Pejabat Fungsional, Staf dan PPNP

Dengan ini Dimohon Kehadiran Bapak / Ibu untuk dapat mengikuti kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa , 21 Oktober 2025
Pukul : 11.00 s.d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Cakra

Demikian undangan ini di sampaikan atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

SEKRETARIS

RISA RESTU SARI, S.T



PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

Jl. HANG TUAH SP VI DESA MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI

Telp. 0761 493134 (K) 493135 (P) 493132, 493133, Fax. 0761 95099

Website : pn-pelalawan.go.id, Email: Info@pn-pelalawan.go.id

KABUPATEN PELALAWAN

Hari /Tanggal	: Selasa, 21 Oktober 2025
Tempat	: Ruang Sidang Cakra PN Pelalawan
Pukul	: 11.00 s/d Selesai
Pimpinan Rapat	: Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan
Peserta	: Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural/Fungsional dan pelaksana pada Pengadilan Negeri Pelalawan
Agenda	: Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Periode Triwulan III Tahun 2025

I. PEMBUKAAN

- a. Pembukaan acara oleh MC

II. PEMBAHASAN

Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Ibu Evi Dame Rotua Sitohang memaparkan hasil pengukuran Capaian Kinerja PN.Pelalawan periode triwulan ke III 2025 :

1. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Periode Triwulan III tahun 2025 mendapatkan capaian kinerja sebesar 661% dengan masing nilai capaian sasaran strategi adalah sebagai berikut:

- Sasaran Strategis 1, terwujudnya proses peradilan yang adil, transparan dan akuntabel mendapatkan nilai capaian sebesar 1.521%.
- Sasaran Strategis 2, Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara mendapatkan nilai capai sebesar 364%.
- Sasaran Strategis 3, Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan mendapatkan nilai capaian sebesar 200% .
- Sasaran Strategis 4, Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan mendapatkan nilai capaian sebesar 0% .

1. Pada periode Triwulan III tahun 2025, jumlah perkara perdata yang putus sebanyak 54 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan secara tepat waktu. Sehingga capaian seluruhnya perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai 96,30% dari target yang telah ditetapkan sebesar 90% dengan hasil capaian sebesar 107%.
2. Pada periode Triwulan III tahun 2025, jumlah perkara pidana yang putus sebanyak 227 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Realisasi persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai 100% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 90% dengan hasil capaian sebesar 111%.
3. Pada periode Triwulan III Tahun 2025, terdapat 4 perkara yg berhasil dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative, sehingga realisasi adalah sebesar 100% dengan target 100%.
4. Pada periode Triwulan III tahun 2025, terdapat 111 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari 250 jumlah perkara pidana dan perdata yang putus pada triwulan III. Sehingga untuk capaian kinerja jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding (Perkara Pidana & Perkara Perdata) dengan capaian sebesar 115% dimana realisasi persentase 98,43% dan melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 85%.
5. Sedangkan Capaian Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 111% dimana realisasinya mencapai 100% dan melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 90%.
6. Pada periode Triwulan III Tahun 2025, terdapat Capaian kinerja untuk indikator persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi sebanyak 1 perkara, Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan telah menetapkan Target awal untuk indikator persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversi sebesar 1%, namun pada capaian kinerja periode triwulan III realisasi yang dicapai mencapai 100% sehingga capaian menunjukkan angka 10.000%, yang dinilai tidak wajar atau bersifat anomali. Hal ini terjadi karena target awal yang ditetapkan terlalu kecil (hanya 1%), sementara realisasi kinerjanya cukup tinggi, sehingga menyebabkan hasil perhitungannya tidak memenuhi prinsip SMART. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi target agar hasil capaian lebih realistis dan terukur.

7. Pada periode Triwulan III Tahun 2025, Indikator Index Presepsi Stakeholder yang puas terhadap Layanan Peradilan mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi sebesar 99,26% dan melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 95% sehingga capaian mencapai 104%.
8. Pada periode Triwulan III tahun 2025 capaian indikator persentase salinan putusan perkara perdata yang sampaikan kepada para pihak tepat waktu mencapai 111% dengan jumlah putusan perkara perdata sebanyak 54 perkara. Untuk salinan putusan perkara pidana yang disampaikan kepada para pihak dengan tepat waktu mencapai 111% dengan jumlah putusan perkara perdata sebanyak 54 perkara.
9. Pada periode Triwulan III tahun 2025 capaian indikator persentase salinan putusan perkara Pidana yang sampaikan kepada para pihak tepat waktu mencapai 100% dengan jumlah putusan perkara perdata sebanyak 227 perkara. Untuk salinan putusan perkara pidana yang disampaikan kepada para pihak dengan tepat waktu mencapai 100% dengan jumlah putusan perkara perdata sebanyak 227 perkara.
10. Pada Triwulan III Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan berhasil melaksanakan mediasi berhasil pada bulan Juli dan September dengan 3 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan telah menetapkan Target awal untuk indikator Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi sebesar 1%, namun pada capaian kinerja periode triwulan III realisasi yang dicapai mencapai 17,65% sehingga capaian menunjukkan angka 882%, yang dinilai tidak wajar atau bersifat anomali. Hal ini terjadi karena target awal yang ditetapkan terlalu kecil (hanya 2%), sementara realisasi kinerjanya cukup tinggi, sehingga menyebabkan hasil perhitungannya tidak memenuhi prinsip SMART. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi target agar hasil capaian lebih realistis dan terukur.
11. Pada Triwulan III Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan berhasil melaksanakan Penyelesaian perkara prodeo sebanyak 3 perkara prodeo, sehingga realisasi pada indikator capaian kinerja Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan sebesar 100%.
12. Pada Indikator ini menggambarkan tingkat pelaksanaan tindak lanjut terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Persentase ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi yang

diajukan pada tahun berjalan, sehingga hal ini dirasa tidak akan mungkin tercapai pada Pengadilan Negeri Pelalawan jika yang dimaksud dengan “eksekusi yang telah selesai dilaksanakan” adalah putusan yang telah benar-benar dieksekusi hingga tuntas.

III. REKOMENDASI PIMPINAN

Setelah mendengarkan hasil pemaparan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 oleh Kasubag PTIP, ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi dari pimpinan diantaranya :

Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan revisi terhadap penetapan target kinerja untuk indikator-indikator yang bersifat anomali, dengan menyesuaikan kembali target berdasarkan data historis, serta potensi riil capaian di lapangan. Langkah revisi ini penting agar:

1. Hasil pengukuran kinerja menjadi lebih rasional dan akurat, mencerminkan upaya nyata satuan kerja.
2. Penilaian kinerja menjadi lebih objektif, sesuai dengan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Laporan SAKIP Pengadilan Negeri Pelalawan memenuhi prinsip SMART, sehingga dapat menjadi dasar yang kredibel dalam evaluasi kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Dengan demikian, revisi target kinerja ini bukan semata-mata penyesuaian angka, melainkan bentuk perbaikan tata kelola kinerja agar hasil pengukuran benar-benar menggambarkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pelalawan.

IV. KESIMPULAN

Secara umum pimpinan menyampaikan bahwa capaian seluruh indikator kinerja, sudah dapat dinyatakan “Berhasil” karena dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun keberhasilan capaian tersebut harus didukung oleh beberapa faktor antara lain: keterlibatan pimpinan, peningkatan fungsi monitoring dan evaluasi dari masing-masing bidang dan adanya peningkatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kinerja, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

V. PENUTUP

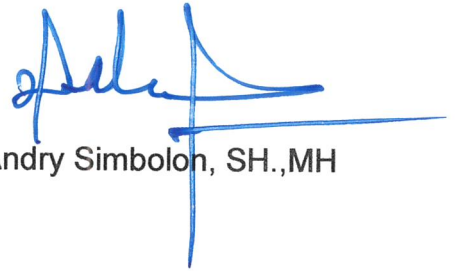
Demikian dianggap cukup, Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan menutup acara pada pukul 12.00 WIB dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat.

Notulen



Evi Dame Rotua Sitohang. S.IP

Ketua



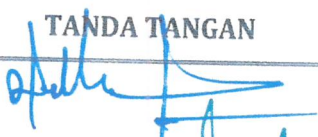
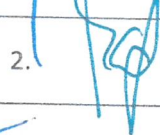
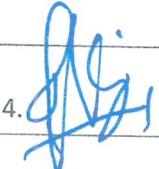
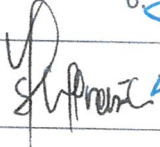
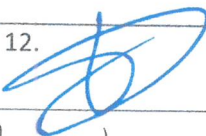
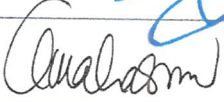
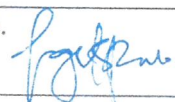
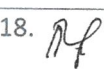
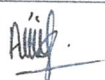
Dr. Andry Simbolon, SH.,MH

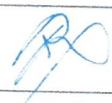
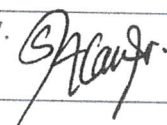
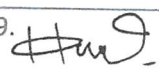
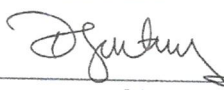
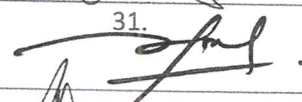
Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Periode Triwulan III Tahun 2025



MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

HARI / TANGGAL : SELASA, 21 OKTOBER 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	Andang Nidulu	HPN	1. 	
2	Rozek EA	WUPK	2. 	
3	Ellen folandz Sings	Hakim	3. 	
4	MAHARANI DVI	Hakim	4. 	
5	Ahri M. Guis	Hakim	5. 	
6	Lady Arianta	Hakim	6. 	
7	Yuni p. Pramini	Hakim	7. 	
8	PUTRI HARDIANTY		8. 	
9	ESA PPD	Hakim	9. 	
10	Adhe Apriyanto	Hakim	10. 	
11	BISMI ANNISA FADILLA	HAKIM	11. 	
12	DEDI A.	Hakim	12. 	
13	Indraresta O.m.	Hakim	13. 	
14	Ingga ari Pratwi	Hakim	14. 	
15	Ifendi	Pamitera	15. 	
16	Rita Restu An	Secretaris	16. 	
17	Linda Therenia	Juranta Pengganti	17. 	
18	Ramadhani Pusi L.	pp	18. 	
19	ATIKA WARDANI	Penata layanan Operasional	19. 	
20	NURAINI	Penata layanan operasional	20. 	
21	ABE SAA UTOK	e r	21. 	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
22	Conda Irawan	Penata layanan operasional	22. 	
23	Andi Sigit	Penata Penangan Peternakan	23. 	
24	Reho P.O	JS	24. 	
25	Purnawati	Panmud Kdt	25. 	
26	Lister Grestas	Penata layanan operasional	26. 	
27	SANDRA LESTARINA	KASUBAG PERAGAWAN & ORTALA	27. 	
28	Kathe Wendt	Panmud Pidana	28. 	
29	M. Masnur	Panmud Hukum	29. 	
30	David Indrawan	Penata layanan operasional	30. 	
31	Evi Dame Rokus	Kasubag PUP	31. 	
32	Muhammad Alendo	Penata layanan operasional	32. 	
33			33.	
34			34.	
35			35.	
36			36.	
37			37.	
38			38.	
39			39.	
40			40.	
41			41.	
42			42.	
43			43.	



PENGADILAN NEGERI
PELALAWAN KELAS IB

LAPORAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN III
2025



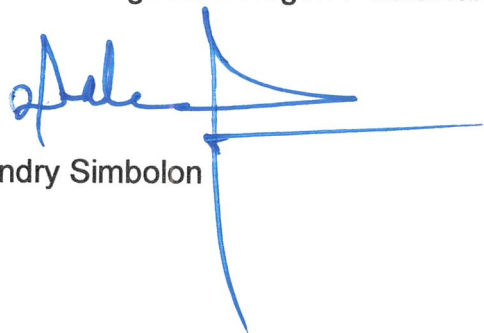
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan tindak lanjut monitoring evaluasi capaian kinerja triwulan III ini disusun sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi, sekaligus sebagai tindak lanjut atas hasil kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap capaian kinerja yang telah dilaksanakan sebelumnya. Melalui laporan ini, diharapkan dapat terlihat secara jelas langkah- langkah korektif dan perbaikan yang telah diambil atas rekomendasi monitoring dan evaluasi, serta menjadi acuan dalam upaya peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, baik dari unsur pimpinan, tim monitoring dan evaluasi, maupun seluruh bagian terkait. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam proses perbaikan berkelanjutan dan menjadi bahan evaluasi yang konstruktif untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pelalawan, 22 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan



Andry Simbolon

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pelaksanaan.....	1
B. Ruang Lingkup Tindak Lanjut Monitoring Dan Evaluasi Capaian Kinerja	1
C. Tujuan Pelaporan Tindak Lanjut Monitoring Dan Evaluasi Capaian Kinerja	2
D. Proses pelaksanaan Tindak lanjut Monitoring Dan Evaluasi Capaian Kinerja	3
BAB II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI	5
BAB III. PENUTUP	6

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. SOP Pengadilan Negeri Pelalawan;

A. RUANG LINGKUP TINDAK LANJUT ATAS MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Laporan ini memuat tindak lanjut atas hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan target kinerja pada periode yang telah ditentukan. Ruang lingkup laporan mencakup hal-hal berikut:

1. Identifikasi Capaian Kinerja

Menguraikan hasil pemantauan dan evaluasi atas capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang tercantum dalam dokumen perjanjian kinerja dan rencana kinerja tahunan.

2. Analisis Permasalahan dan Penyebab Ketidaktercapaian Kinerja Menjelaskan faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi capaian kinerja, baik yang menghambat maupun yang mendukung.

3. Rencana dan Realisasi Tindak Lanjut

Memuat langkah-langkah perbaikan yang telah atau akan diambil oleh unit kerja terkait sebagai respons atas hasil monev, termasuk perbaikan proses, penguatan kapasitas, atau revisi perencanaan.

4. Rekomendasi Hasil Evaluasi

Menyajikan rekomendasi yang diberikan oleh tim evaluasi, pimpinan, atau unit pengawasan, serta respon instansi atas rekomendasi tersebut.

5. Dokumentasi Bukti Tindak Lanjut

Berisi lampiran atau ringkasan bukti pelaksanaan tindak lanjut, seperti notulen rapat, surat tugas, laporan kemajuan, dan dokumen pendukung lainnya.

6. Pemantauan Tindak Lanjut Secara Berkala

Menjelaskan mekanisme pengawasan dan pelaporan berkala terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang telah direncanakan.

Ruang lingkup ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses manajemen kinerja tidak berhenti pada evaluasi semata, tetapi berlanjut hingga perbaikan yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

A. TUJUAN PELAPORAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pelaporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi capaian kinerja disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan gambaran atas respons dan upaya perbaikan yang dilakukan oleh unit kerja atau instansi terhadap hasil monitoring dan evaluasi kinerja, baik atas capaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan.
2. Memastikan bahwa rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti secara konkret, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan manajemen berbasis kinerja.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, melalui identifikasi akar masalah serta penyusunan rencana aksi yang relevan dan terukur.
4. Mendukung proses pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan berbasis data dan hasil evaluasi, baik pada level manajerial maupun operasional.
5. Mendorong budaya kerja yang adaptif dan berorientasi hasil (*result-oriented*), sebagai bagian dari penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Membangun sistem umpan balik yang berkelanjutan antara proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut, dalam rangka peningkatan kinerja instansi secara menyeluruh.

B. PROSES PELAKSANAAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

pelaksanaan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi dan temuan evaluasi ditangani secara tepat. Adapun tahapan proses pelaksanaan tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Pengumpulan dan Analisis Hasil Monitoring dan Evaluasi

Tahap awal dimulai dengan identifikasi hasil monitoring dan evaluasi yang memerlukan tindak lanjut, baik berupa ketidaktercapaian target, deviasi pelaksanaan, maupun rekomendasi perbaikan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan serta potensi solusi.

2. Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut (*Action Plan*)

Unit kerja terkait menyusun rencana aksi yang memuat langkah-langkah perbaikan, penanggung jawab pelaksana, target waktu penyelesaian, serta indikator keberhasilan. Rencana aksi ini disusun berdasarkan hasil evaluasi dan disesuaikan dengan kapasitas serta sumber daya yang tersedia.

3. Penetapan Rencana Aksi oleh Pimpinan

Rencana aksi yang telah disusun kemudian dibahas dan disetujui oleh pimpinan instansi sebagai bentuk komitmen dan arahan pelaksanaan tindak lanjut.

4. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Unit kerja menjalankan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan rencana aksi yang telah disepakati. Pelaksanaan dapat mencakup revisi dokumen perencanaan, perbaikan proses kerja, penguatan koordinasi, atau peningkatan kapasitas SDM.

5. Pemantauan dan Pelaporan Berkala

Proses tindak lanjut dimonitor secara berkala untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan jadwal dan target. Laporan pelaksanaan tindak lanjut disusun secara periodik untuk dilaporkan kepada pimpinan dan pihak terkait.

6. Evaluasi Ulang dan Pembelajaran

Setelah tindak lanjut dilaksanakan, dilakukan evaluasi ulang untuk menilai efektivitas tindakan yang telah diambil. Hasilnya menjadi pembelajaran bagi siklus manajemen kinerja berikutnya.

BAB II
HASIL TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA PN.PELALAWAN TRIWULAN III TAHUN 2025

No	Permasalahan/Temuan Monitoring dan Evaluasi	Rekomendasi	Penanggung Jawab	Target Waktu	Status Pelaksanaan	Keterangan
1	Capaian kinerja pada indikator kinerja persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi menetapkan target 1%,namun realisasi mencapai 100% sehingga capaian menjadi 1000% dinilai tidak wajar atau anomali	Agar kiranya dapat merevisi target sehingga memenuhi kriteria SMART	panitera	Triwulan IV	Dapat dilaksanakan	-
2.	Capaian kinerja pada indikator persentase perkara yang diselesaikan dengan mediasi menetapkan target 1%,namun realisasi mencapai 17,65% sehingga capaian menjadi 882% dinilai tidak wajar atau anomali	Agar kiranya dapat merevisi target sehingga memenuhi kriteria SMART	panitera	Triwulan IV	Dapat dilaksanakan	-

BAB III

PENUTUP

Demikian laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III Pengadilan Negeri Pelalawan ini disusun sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan tata kelola organisasi yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang telah dilakukan. Melalui laporan ini, diharapkan seluruh rekomendasi dan temuan yang telah diidentifikasi dalam proses monev dapat ditindaklanjuti secara nyata, terarah, dan berkelanjutan.

Penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh unit kerja/instansi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat tata kelola organisasi, serta mendorong tercapainya target dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa upaya perbaikan dan peningkatan kinerja adalah proses yang terus berkembang. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan pelaksanaan tindak lanjut di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan kinerja organisasi yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.



PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

Jl. HANG TUAH SP VI DESA MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI

Telp. 0761 493134 (K) 493135 (P) 493132, 493133, Fax. 0761 95099

Website : pn-pelalawan.go.id, Email: Info@pn-pelalawan.go.id

KABUPATEN PELALAWAN

Pangkalan Kerinci, 21 Oktober 2025

Perihal : Undangan Rapat TLHP Capaian Kinerja TW III
Kepada : Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural
Pejabat Fungsional

Dengan ini Dimohon Kehadiran Bapak / Ibu untuk dapat mengikuti kegiatan Rapat Tidak Lanjut Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 22 Oktober 2025

Pukul : 09.00 s.d Selesai

Tempat : Ruang Sidang Cakra

Demikian undangan ini di sampaikan atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

SEKRETARIS

RISA RESTU SARI, S.T



PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

Jl. HANG TUAH SP VI DESA MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI

Telp. 0761 493134 (K) 493135 (P) 493132, 493133, Fax. 0761 95099

Website : pn-pelalawan.go.id, Email: Info@pn-pelalawan.go.id

KABUPATEN PELALAWAN

Hari /Tanggal : Rabu, 22 Oktober 2025
Tempat : Ruang Sidang Cakra
Pukul : 09.00 s/d Selesai
Pimpinan Rapat : Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan
Peserta : Wakil Ketua Pengadilan,,Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural/Fungsional
Agenda : Rapat Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Periode Triwulan III Tahun 2025

I. PEMBUKAAN

- a. Pembukaan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan

II. PEMBAHASAN

1. Kepala Sub.Bagian PTIP Ibu Evi Dame Rotua Sitohang memaparkan kembali hasil pengukuran capaian Kinerja Akuntabilitas Pengadilan Negeri Pelalawan Periode Triwulan III tahun 2025,
 - a. Sasaran Strategis 1, terwujudnya proses peradilan yang adil, transparan dan akuntabel mendapatkan nilai capaian sebesar 1.521%.
 - b. Sasaran Strategis 2, Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara mendapatkan nilai capai sebesar 364%.
 - c. Sasaran Strategis 3, Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan mendapatkan nilai capaian sebesar 200% .
 - d. Sasaran Strategis 4, Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan mendapatkan nilai capaian sebesar 0% .
2. Ketua Pengadilan menyampaikan bahwa hasil pada laporan monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 tidak terdapat permasalahan dimana seluruh sasaran strategis telah mencapai pada target yang sudah ditentukan bahkan lebih dari target pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.
3. Pada periode Triwulan III terhadap pelaksanaan Indikator pelaksanaan putusan perkara yang berkuatan hukum tetap (eksekusi) belum dapat dilaksanakan, diharapkan dapat terlaksana pada triwulan berikutnya.

4. Pimpinan menyampaikan untuk dapat melakukan revisi terhadap target kinerja pada Indikator Kinerja perkara yang diselesaikan secara mediasi dan perkara yang diselesaikan secara diversi sehingga mendapatkan hasil yang relevan dan memenuhi prinsip SMART.
5. Ketua Pengadilan mengingatkan kembali untuk Seluruh Hakim, Para Panmud, Para Kasubbag untuk dapat mendorong budaya kerja yang adaptif dan berorientasi hasil, melakukan monitoring atas setiap tupoksi sebagai bagian dari penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

III. KESIMPULAN

Secara umum, capaian seluruh indikator kinerja, sudah dapat dinyatakan “Berhasil” karena dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun keberhasilan capaian tersebut harus didukung oleh beberapa faktor antara lain: keterlibatan pimpinan, peningkatan fungsi monitoring dan evaluasi, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

IV. PENUTUP

Demikian dianggap cukup, Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan menutup acara pada pukul 10.00 WIB dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat.

Notulen



Evi Dame Rotua. S.IP

Ketua

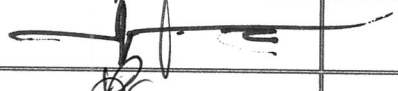
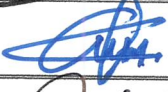
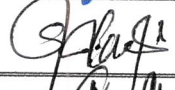


Andry Simbolon, SH.,MH

**Dokumentasi Rapat Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Periode Triwulan III Tahun 2025**



DAFTAR HADIR
Rapat Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Periode Triwulan III Tahun 2025

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1.	Andry Simbalan	KPN		
2.	Rozza El Afrina	WUPN		
3.	Erandi	Panitia		
4.	Riza Pestr Sari	Sevitas		
5.	El Dama Korus S	Kesb PTP		
6.	Ellen Abela Sng	Hakim		
7.	Makaroni Robok	Hakim		
8.	Alta Muli	Hakim		
9.	ANIELUM IRUE .P	HAKIM		
10.	SANDRAL	Kasub Kesdam E ORMA		
11.	Purwati	Panitia		
12.	Amys	Kesb Umur		
13.				
14.				
15.				
16.				

**LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2025**



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

TRIWULAN IV TAHUN 2025

I. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Keenam Pasal 18 dan 19;
- b. Rekomendasi Kementrian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditanda tangani sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) kedalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.
- c. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
- d. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya
- e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029.

II. Capaian Kinerja

Perubahanterhadap pelaksanaan hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Periode Triwulan IV Tahun 2025 menyesuaikan dengan IKU Baru SK KMA No.27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	98%	98,42%	100%
		1.2	Persentase penyediaan /pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	100%	102%
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%

		1.4	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para Pihak	100%	100%	100%
		1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100%	100%	100%
		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20%	100%	500%
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%
		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	16%	25%	156%
		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	0	0
		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1				130%
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.98	3.99	100,25
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2				100,25
3	Terwujudnya Manajemen peradilan yang transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	84	90,76	108
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97	94,90	97,83
		3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	97	97,45	100

	3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	80	100	125
	3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	80	85	106
	3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	100
	Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3				106

III. Analisa Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan,akuntabel, responsif dan modern

1.1 Indikator Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.

Indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Berikut rincian perkara yang putus tepat waktu periode Triwulan IV Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah Perkara yang Putus dibulan ini	Jumlah Perkara yang Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara yang Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	87	85	0	98%	97,70%	99,69%
November	54	54	0	98%	100%	102%
Desember	50	49	0	98%	100%	102%
Jumlah	191	188	0	98%	98,42%	100%

Pada periode Triwulan IV, jumlah perkara (Pidana,Perdata) yang putus sebanyak 191 perkara dan terdapat 1 perkara perdata yang penyelesaiannya tidak tepat waktu. Dimana pada indikator ini menetapkan target sebesar 98%, sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan secara tepat waktu untuk periode Triwulan IV mencapai 100%.

1.2 Indikator Penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Indikator kinerja Penyediaan/pengiriman putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang di putus. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No.2 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata sudah harus menyediakan

salinan putusan dalam waktu 14 hari sejak putusan diucapkan. Berikut Rincian Triwulan IV Tahun 2025:

Bulan	Perkara yang Putus Bulan Ini	Jumlah Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Perkara yang dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Perkara yang dikirim ke Para Pihak Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	87	87	0	98%	100%	102%
November	54	54	0	98%	100%	102%
Desember	50	50	0	98%	100%	102%
Jumlah	191	191	0	98%	100%	102%

Pada periode Triwulan IV Tahun 2025, dari 191 perkara yang putus seluruhnya dapat disampaikan secara tepat waktu dimana pada indikator ini memiliki target capaian sebesar 98% sehingga capaian kinerja untuk indikator Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Perkara (Pidana,perdata) yang dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu pada Triwulan IV sebesar 102%.

1.3 Indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator kinerja ini merupakan perbandingan Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan (Pidana,perdata) tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu dengan jumlah petikan atau amar putusan Banding,Kasasi, PK yang diterima Pengadilan pengaju Berikut persentasenya untuk periode Triwulan IV :

Bulan	Jumlah petikan/amar putusan perkara tingkat banding, kasasi dan PK yg diterima	Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yg disampaikan kepada pihak secara tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	5	5	100%	100%	100%
November	10	10	100%	100%	100%
Desember	10	10	100%	100%	100%
Jumlah	25	25	100%	100%	100%

Persentase Indikator Kinerja Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Perkara (Pidana,perdata) Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak dengan capaian sebesar 100%, sesuai

dengan target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh pemberitahuan petikan/amar putusan perkara pidana pada tingkat banding, kasasi, dan PK selama periode penilaian telah disampaikan kepada para pihak tepat waktu, sesuai dengan ketentuan dan Standar Operasional Prosedur Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

1.4 Indikator Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, Kasasi PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Indikator Kinerja “Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, Kasasi PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak” adalah Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah Salinan putusan banding, Kasasi dan PK yang diterima pengadilan Pengaju. Berikut persentasenya untuk periode Triwulan IV :

Bulan	Jumlah Salinan putusan banding, Kasasi dan PK yang diterima	Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak secara tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	5	5	100%	100%	100%
November	9	9	100%	100%	100%
Desember	12	12	100%	100%	100%
Jumlah	26	26	100%	100%	100%

Untuk priode Triwulan IV Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, Kasasi PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pengadilan Negeri Pelalawan telah melaksanakan pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) kepada para pihak secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Seluruh putusan yang diterima sebagai pengadilan pengaju telah disampaikan tanpa keterlambatan, sehingga indikator kinerja ini mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan tertibnya administrasi perkara serta komitmen pengadilan dalam memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional.

1.5 Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori Putusan

Indikator Kinerja “Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori Putusan” adalah Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi. Dimana indikator ini bertujuan untk mengukur kepatuhan pengadilan untuk mengunggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. Berikut persentasenya untuk periode Triwulan IV :

Bulan	Jumlah putusan yang telah diminutasi	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	87	87	100%	100%	100%
November	54	54	100%	100%	100%
Desember	50	50	100%	100%	100%
Jumlah	191	191	100%	100%	100%

Pada Triwulan IV Indikator Kinerja Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan dengan capaian sebesar 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini merupakan bentuk komitmen Pengadilan Negeri Pelalawan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, sebagaimana diamanatkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik dimana pengunggahan putusan secara konsisten dilakukan sebagai upaya memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat, pencari keadilan.

1.6 Indikator Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata

Indikator Kinerja “ Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata “ adalah Perbandingan Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dengan jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi. Dimana Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: 1. Berhasil dilaksanakan eksekusi, 2. Dicabut, 3. Dicoret dari register termasuk *non executable*.

Bulan	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	0	0	20%	0	0
November	1	1	20%	100%	500%
Desember	0	0	20%	0	0
Jumlah	1	1	20%	100%	500%

Pada Triwulan IV tepatnya pada bulan November terdapat putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sehingga penyelesaian persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) mencapai 500% dengan target tahunan yang telah direvisi menjadi 20%.

1.7 Indikator Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif.

Indikator kinerja “Persentase Jumlah Putusan yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif.” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan Restoratif dengan jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan Restoratif. Berikut rincian perkara yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif periode Triwulan IV Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan Restoratif	Jumlah Putusan yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	0	0	100%	0	0
November	0	0	100%	0	0
Desember	12	12	100%	100%	100%
Jumlah	12	12	100%	100%	100%

Pada periode Triwulan IV Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan telah berhasil melakukan penyelesaian 12 perkara untuk indikator Putusan yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif.

1.8 Indikator Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi.

Indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Dimana jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian. Sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Berikut persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi periode Triwulan IV :

Bulan	Jumlah Perkara yang wajib dilakukan Mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	3	0	16%	0	0
November	5	0	16%	0	0
Desember	4	1	16%	25%	156%
Jumlah	12	1	16%	25%	156%

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan berhasil melaksanakan mediasi berhasil sebanyak 1 perkara dari 4 perkara yang wajib dilakukan mediasi. Sehingga persentase realisasi pada indikator yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi sebesar 156% hal ini Sesuai dengan PERMA NO.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

1.9 Indikator Persentase perkara Perkara Anak yang diselesaikan melalui Diversi.

Indikator kinerja “Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi” adalah perbandingan jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi. Berikut persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi :

Bulan	Jumlah Perkara anak ang memenuhi hisyarat diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	0	0	100%	0	0
November	0	0	100%	0	0
Desember	0	0	100%	0	0
Jumlah	0	0	100%	0	0

Pada periode Triwulan IV Tahun 2025, Capaian kinerja untuk indikator persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi di Pengadilan Negeri Pelalawan belum dapat tercapai. Hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan proses diversi.

1.10 Indikator Persentase perkara Perdata tingkat pertama yang menggunakan *e-Court*.

Indikator kinerja “Persentase perkara Perdata tingkat pertama yang menggunakan *e-Court*” adalah perbandingan jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan *e-Court* dengan jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan. Berikut persentase periode Triwulan IV :

Bulan	jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan <i>e-Court</i>	jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	17	17	100%	100%	100%
November	10	10	100%	100%	100%
Desember	9	9	100%	100%	100%
Jumlah	36	36	100%	100%	100%

Pengadilan Negeri Pelalawan telah mengimplementasikan penyelesaian perkara perdata tingkat pertama melalui aplikasi e-Court secara optimal, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, pemanggilan para pihak, hingga persidangan elektronik (e-Litigasi). Pelaksanaan layanan ini berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran dan Petunjuk Teknis Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum terkait optimalisasi penggunaan e-Court. Penerapan e-Court tersebut mendukung percepatan penyelesaian perkara, peningkatan efisiensi biaya, dan transparansi layanan peradilan.

1.11 Indikator Persentase perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).

Indikator kinerja “Persentase perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)” adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dengan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan. Berikut persentase perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik periode Triwulan IV :

Bulan	jumlah perkara pidana tingkat pertama yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	jumlah perkara pidana yang dilimpahkan	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	70	70	100%	100%	100%
November	44	44	100%	100%	100%
Desember	43	43	100%	100%	100%
Jumlah	157	157	100%	100%	100%

Pada periode Triwulan IV Tahun 2025, Capaian kinerja untuk indikator Persentase perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dimana Pengadilan Negeri Pelalawan melaksanakan penerimaan dan pengelolaan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu sebagai wujud modernisasi administrasi peradilan. Seluruh berkas perkara pidana dari penuntut umum diterima, diverifikasi, dan diproses secara elektronik sesuai ketentuan, sehingga meningkatkan efisiensi, ketepatan waktu, dan akurasi administrasi perkara. Penerapan e-Berpadu mendukung transparansi, akuntabilitas, serta integrasi sistem peradilan pidana secara terpadu.

1.12 Indikator Persentase Layanan perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).

Indikator kinerja “Persentase Layanan perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)” adalah perbandingan jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dengan jumlah layanan perkara pidana. Berikut persentase Layanan perkara Pidana yang diajukan secara elektronik periode Triwulan IV :

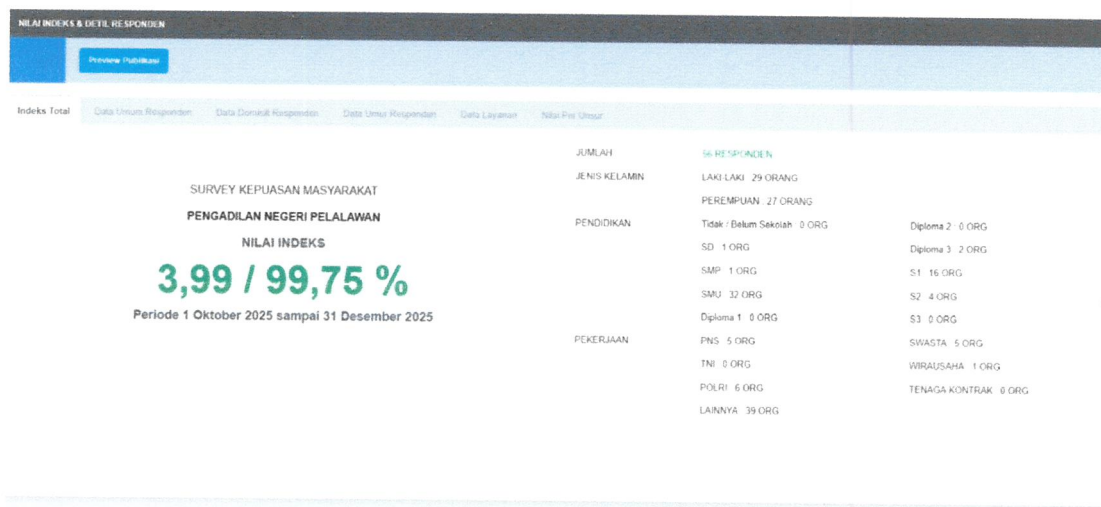
Bulan	jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	jumlah layanan perkara pidana	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	175	175	100%	100%	100%
November	245	245	100%	100%	100%
Desember	224	224	100%	100%	100%
Jumlah	644	644	100%	100%	100%

Pada periode Triwulan IV Tahun 2025, Capaian kinerja untuk indikator Layanan perkara Pidana yang diajukan secara elektronik e-Berpadu mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pengadilan Negeri Pelalawan telah mengimplementasikan layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu sebagai wujud modernisasi administrasi perkara dan peningkatan efisiensi pelayanan. Melalui e-Berpadu, proses pelimpahan berkas perkara pidana dari penuntut umum hingga tahapan persidangan dapat dilakukan secara terintegrasi, cepat, dan transparan. Penerapan layanan ini mendukung tertib administrasi perkara serta memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum sesuai kebijakan Mahkamah Agung.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tingkat Keakinan dan Kepercayaan Publik

2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan standar Layanan yang ditetapkan

Pengukuran Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan berpedoman pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80 . Pengukuran menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER). Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan.



Pada Triwulan IV Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,99 dan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 3.98. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundangan - undangan yang mengaturnya.

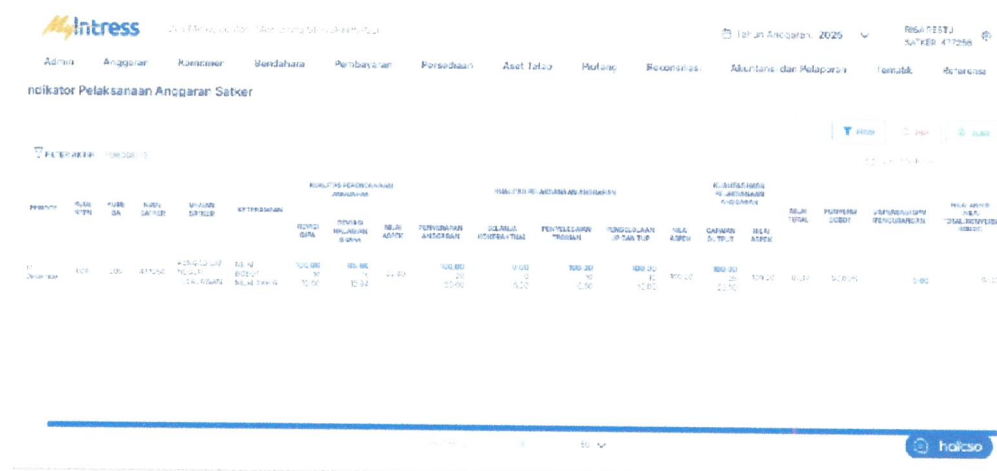
3. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional

3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Untuk Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan capaian kinerja diukur secara tahunan karena metode penghitungan IP ASN dilakukan secara kumulatif dan ditetapkan pada akhir tahun anggaran. Pengukuran IP ASN Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan menetapkan target IP ASN sebesar 84%. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi IP ASN Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2025 mencapai 90,76%, sehingga capaian kinerja sebesar 108 %. Capaian tersebut menunjukkan bahwa profesionalitas ASN di lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan telah melampaui target kinerja yang ditetapkan untuk tahun berjalan.

3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum.

Untuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 diukur secara tahunan, karena penilaiannya dilakukan berdasarkan akumulasi data pelaksanaan anggaran selama satu tahun anggaran. Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan menetapkan target Indeks IKPA DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum sebesar 97. Berdasarkan hasil pengukuran melalui Aplikasi My Intress Kementrian Keuangan, realisasi nilai kinerja pelaksanaan anggaran Pengadilan Negeri Pelalawan DIPA 03 BADILUM mencapai Indeks 97,45. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.



3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi diukur capaiannya secara tahunan karena penilaian indikator ini merupakan akumulasi kualitas perencanaan anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun anggaran. Adapun pengukuran Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 BUA dilakukan berdasarkan dua aspek utama, yaitu efektivitas dan efisiensi. Aspek efektivitas memiliki bobot 75%, yang terdiri atas nilai capaian indikator sasaran strategis K/L sebesar 25%, agregasi capaian Indikator Kinerja Program (IKP) unit eselon sebesar 25%, serta agregasi capaian Rincian Output (RO) satuan kerja sebesar 30%. Sementara itu, aspek efisiensi memiliki bobot 25%, yang diukur melalui agregasi nilai efisiensi satuan kerja dalam pelaksanaan anggaran. Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan menetapkan target Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 sebesar Indeks 80. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui Aplikasi MONEV Kementerian Keuangan yang mengintegrasikan berbagai indikator pengelolaan anggaran, realisasi capaian indikator ini mencapai Indeks 100, sehingga tingkat capaian kinerja yang diperoleh diatas dari target yang sudah ditentukan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran Pengadilan Negeri Pelalawan telah disusun dan dilaksanakan secara sangat efektif dan efisien, serta mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara optimal.

Dashboard MONEV Pelaksanaan Anggaran

NK Perencanaan Satuan Kerja

Tampilkan 100 entri

Carri

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
1	001.001.001	PENGADILAN NEGERI PELALAWAN	100.00	100.00	100.00	100.00	

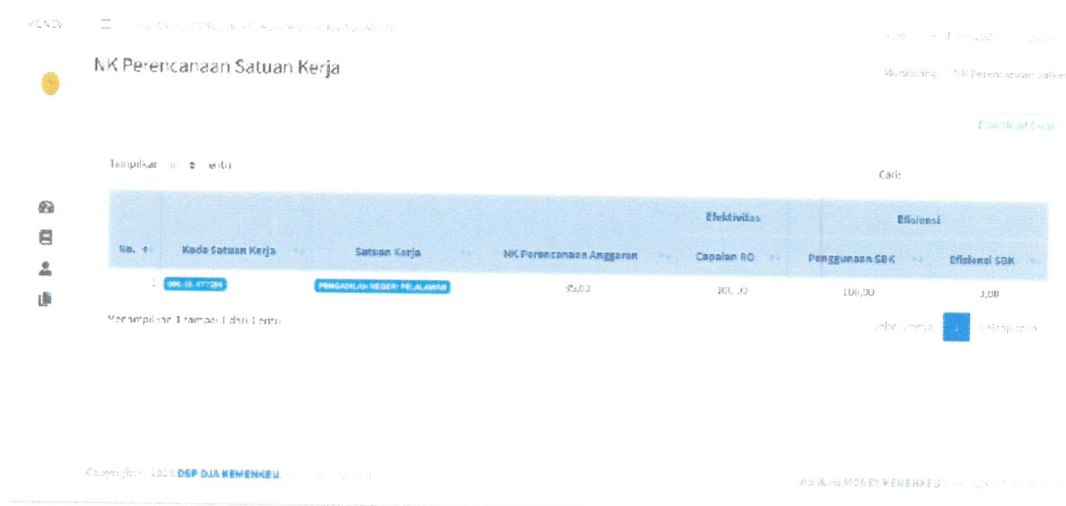
Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Copyright © 2021 DSP BUA KEMENKEU | All Rights Reserved

Aplikasi MONEV KEMENKEU | Page 100

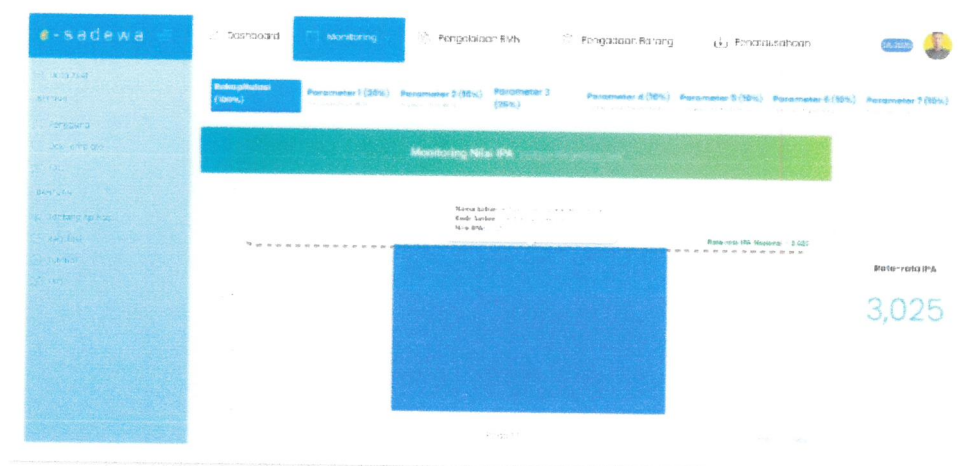
3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum diukur capaiannya secara tahunan karena penilaian indikator ini merupakan akumulasi kualitas perencanaan anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun anggaran. Adapun pengukuran Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum dilakukan berdasarkan dua aspek utama, yaitu efektivitas dan efisiensi. Aspek efektivitas memiliki bobot 75%, yang terdiri atas nilai capaian indikator sasaran strategis K/L sebesar 25%, agregasi capaian Indikator Kinerja Program (IKP) unit eselon sebesar 25%, serta agregasi capaian Rincian Output (RO) satuan kerja sebesar 30%. Sementara itu, aspek efisiensi memiliki bobot 25%, yang diukur melalui agregasi nilai efisiensi satuan kerja dalam pelaksanaan anggaran. Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan menetapkan target Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 sebesar Indeks 80. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui Aplikasi MONEV Kementerian Keuangan yang mengintegrasikan berbagai indikator pengelolaan anggaran, realisasi capaian indikator ini tahun 2025 mencapai Indeks 85, sehingga tingkat capaian kinerja yang diperoleh diatas dari target yang telah ditentukan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran Pengadilan Negeri Pelalawan telah disusun dan dilaksanakan secara sangat efektif dan efisien, serta mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara optimal.



3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan diukur capaiannya secara tahunan karena penilaian IPA dilakukan berdasarkan hasil akhir pengelolaan BMN dalam satu tahun anggaran. Penghitungan indikator ini dilaksanakan setelah seluruh tahapan inventarisasi, rekonsiliasi, pelaporan, dan evaluasi pengelolaan aset diselesaikan pada akhir tahun. Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan menetapkan target Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) dengan indeks 3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, realisasi indeks yang dicapai Tahun 2025 sebesar 3,025, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BMN di lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan telah dilaksanakan sesuai standar tata kelola aset yang ditetapkan dan memenuhi seluruh kriteria penilaian yang dipersyaratkan.



IV. Kesimpulan

Laporan Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Triwulan IV Tahun 2025 menyajikan pencapaian 3 (Tiga) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 12 indikator pada Sasaran I: Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern dan 1 indikator pada Sasaran II : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik, dan 6 Indikator pada Sasaran III : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Secara umum, rata-rata capaian pada indikator kinerja periode triwulan IV, dinyatakan “Berhasil” karena terdapat 12 Indikator yang dapat mencapai target yang telah ditetapkan bahkan bahkan ada yang melampaui target dengan capaian di atas 100%. Namun untuk Capaian Kinerja pada Sasaran strategis III Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional belum dapat dilakukan pengukuran capaian kinerja untuk periode Triwulan, ini dikarenakan perhitungan indikator hanya dapat dilaksanakan pada akhir tahun pada penilaian kinerja akhir tahun.

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain : adanya kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

V. Rekomendasi

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di Periode mendatang. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Negeri Pelalawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya :

- ❖ Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap *stakeholder* komponen aparaturnya peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan
- ❖ Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara
- ❖ Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan
- ❖ Mereviu target Rencana Strategis

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV tahun 2025 dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 12 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan



Dr. Andry Simbolon, SH., MH



PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

Jl. HANG TUAH SP VI DESA MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI

Telp. 0761 493134 (K) 493135 (P) 493132, 493133, Fax. 0761 95099

Website : pn-pelalawan.go.id, Email: Info@pn-pelalawan.go.id

KABUPATEN PELALAWAN

Pangkalan Kerinci, 13 Januari 2026

Perihal : Undangan Rapat
Kepada : Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural
Pejabat Fungsional, Staf dan PPNP

Dengan ini Dimohon Kehadiran Bapak / Ibu untuk dapat mengikuti kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 14 Januari 2026

Pukul : 10.00 s.d Selesai

Tempat : Ruang Sidang Cakra

Demikian undangan ini di sampaikan atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

SEKRETARIS

RISA RESTU SARI, S.T



PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

Jl. HANG TUAH SP VI DESA MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI

Telp. 0761 493134 (K) 493135 (P) 493132, 493133, Fax. 0761 95099

Website : pn-pelalawan.go.id, Email: Info@pn-pelalawan.go.id

KABUPATEN PELALAWAN

Hari /Tanggal	: Rabu, 14 Januari 2026
Tempat	: Ruang Sidang Cakra PN Pelalawan
Pukul	: 10.00 s/d Selesai
Pimpinan Rapat	: Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan
Peserta	:Ketua, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim ,Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural/Fungsional dan pelaksana pada Pengadilan Negeri Pelalawan.
Agenda	:Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Periode Triwulan IV Tahun 2025

I. PEMBUKAAN

- a. Pembukaan acara oleh MC

II. PEMBAHASAN

Kepala Sub bagian PTIP Ibu Evi Dame Rotua Sitohang memaparkan hasil pengukuran Capaian Kinerja PN.Pelalawan periode triwulan ke IV 2025, yang mana pelaksanaan hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Periode Triwulan IV Tahun 2025 menyesuaikan dengan IKU Baru SK KMA No.27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025:

1. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Periode Triwulan IV tahun 2025 mendapatkan capaian kinerja sebesar 112% dengan masing nilai capaian sararan strategi adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis 1, terwujudnya proses peradilan yang adil, transparan dan akuntabel responsive dan modern mendapatkan nilai capaian sebesar 130%.
- b. Sasaran Strategis 2, Peningkatan tingkat keyakinan dan kepercayaan public mendapatkan nilai capai sebesar 100,25%.
- c. Sasaran Strategis 3, Terwujudna Manajemen peradilan yang transparan dan Profesional mendapatkan nilai capaian sebesar 106% .

1. Pada periode Triwulan IV tahun 2025, jumlah perkara pidana perdata yang putus sebanyak 191 perkara dan dimana 188 perkara yang dapat diselesaikan secara tepat waktu. Sehingga capaian seluruhnya perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai 98,42% dari target yang telah ditetapkan sebesar 90% dengan hasil capaian sebesar 100%.
2. Pada periode Triwulan IV Tahun 2025, dari 191 perkara yang putus seluruhnya dapat disampaikan secara tepat waktu dimana pada indikator ini memiliki target capaian sebesar 98% sehingga capaian kinerja untuk indikator Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Perkara (Pidana,perdata) yang dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu pada Triwulan IV sebesar 102%.
3. Persentase Indikator Kinerja Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Perkara (Pidana,perdata) Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak pada triwulan IV dengan capaian sebesar 100%, dengan jumlah putusan yang disampaikan berjumlah 25.
4. Untuk priode Triwulan IV Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, Kasasi PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pengadilan Negeri Pelalawan telah melaksanakan pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) kepada para pihak secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.
5. Pada Triwulan IV Indikator Kinerja Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan terdapat 191 putusan dengan capaian sebesar 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini merupakan bentuk komitmen Pengadilan Negeri Pelalawan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.
6. Pada Triwulan IV tepatnya pada bulan November terdapat putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sehingga penyelesaian persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) mencapai 500% dengan target tahunan yang telah direvisi menjadi 20%.
7. Pada periode Triwulan IV Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan telah berhasil melakukan penyelesaian 12 perkara untuk indikator Putusan yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif.
8. Selanjutnya pada bulan Desember berhasil melaksanakan mediasi berhasil sebanyak 1 perkara dari 4 perkara yang wajib dilakukan mediasi. Sehingga persentase realisasi pada indikator yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi sebesar 156% hal ini Sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- Keuangan, realisasi nilai kinerja pelaksanaan anggaran Pengadilan Negeri Pelalawan DIPA 03 BADILUM mencapai Indeks 97,45. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
17. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi memiliki target sebesar Indeks 80. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui Aplikasi MONEV Kementerian Keuangan yang mengintegrasikan berbagai indikator pengelolaan anggaran, realisasi capaian indikator ini mencapai Indeks 100.
 18. Sedangkan Perencanaan Anggaran DIPA 03 memiliki target sebesar Indeks 80. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui Aplikasi MONEV Kementerian Keuangan yang mengintegrasikan berbagai indikator pengelolaan anggaran, realisasi capaian indikator ini tahun 2025 mencapai Indeks 85.
 19. Pada periode Triwulan IV Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan menetapkan target Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) dengan indeks 3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, realisasi indeks yang dicapai Tahun 2025 sebesar 3,025, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BMN di lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan telah dilaksanakan sesuai standar tata kelola aset yang ditetapkan dan memenuhi seluruh kriteria penilaian yang dipersyaratkan.
 20. REKOMENDASI PIMPINAN

Setelah mendengarkan hasil pemaparan Capaian Kinerja Triwulan IV tahun 2025 oleh Kasubag PTIP, ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi dari pimpinan diantaranya :

1. Seluruh bagian agar segera memahami dan menyesuaikan dengan pelaksanaan kinerja sesuai IKU terbaru dari Mahkamah Agung.
2. Monitoring capaian kinerja dilakukan secara rutin setiap bulan/triwulan untuk memastikan target tercapai.
3. Indikator yang belum maksimal agar segera ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang konkret.
4. Data kinerja harus akurat, konsisten, dan didukung oleh bukti yang valid dari aplikasi pendukung.
5. Mengoptimalkan penggunaan layanan berbasis elektronik dalam mendukung kinerja.
6. Setiap hasil monev agar ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang jelas dan terukur.

7. Penilaian kinerja menjadi lebih objektif, sesuai dengan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
8. Laporan SAKIP Pengadilan Negeri Pelalawan memenuhi prinsip SMART, sehingga dapat menjadi dasar yang kredibel dalam evaluasi kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
9. Dengan demikian, revisi target kinerja ini bukan semata-mata penyesuaian angka, melainkan bentuk perbaikan tata kelola kinerja agar hasil pengukuran benar-benar menggambarkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pelalawan.

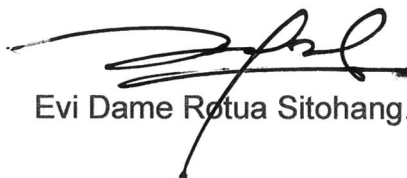
III. KESIMPULAN

Secara umum pimpinan menyampaikan bahwa capaian seluruh indikator kinerja, sudah dapat dinyatakan “Berhasil” karena dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun keberhasilan capaian tersebut harus didukung oleh beberapa faktor antara lain: keterlibatan pimpinan, peningkatan fungsi monitoring dan evaluasi dari masing-masing bidang dan adanya peningkatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kinerja, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

IV. PENUTUP

Demikian dianggap cukup, Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan menutup acara pada pukul 11.00 WIB dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat.

Notulen



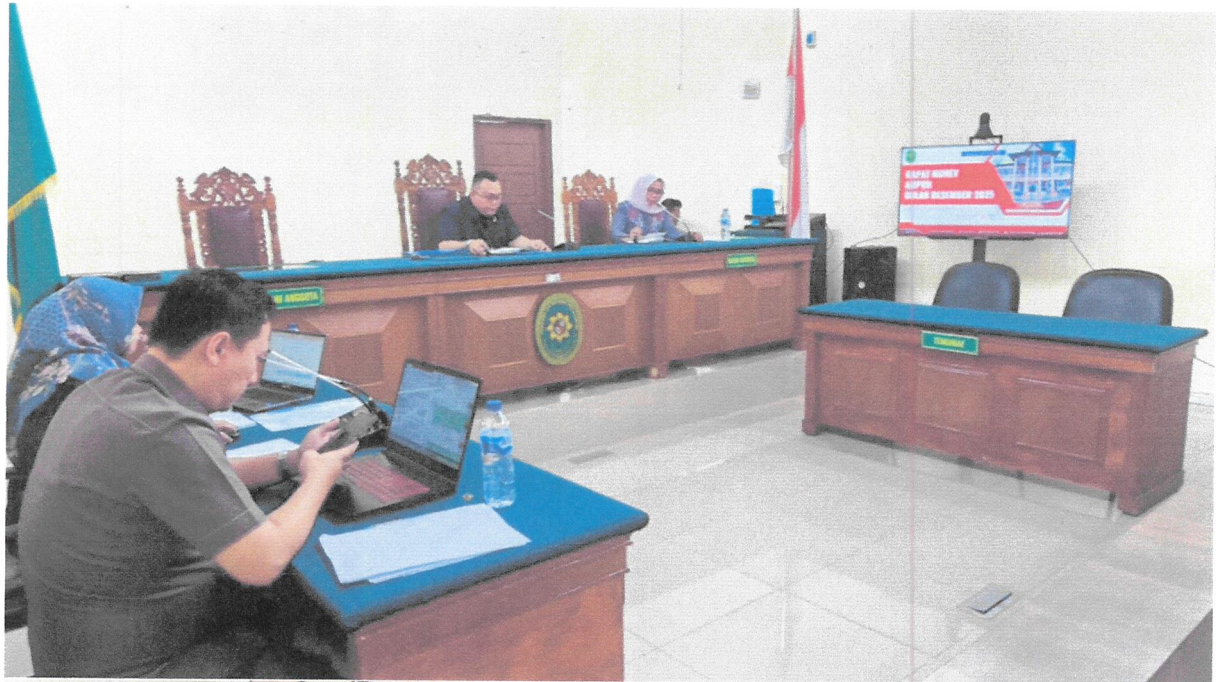
Evi Dame Rotua Sitohang. S.IP

Ketua



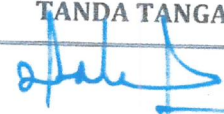
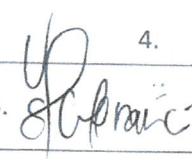
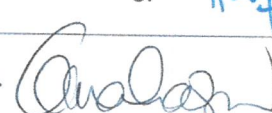
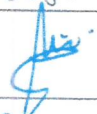
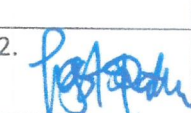
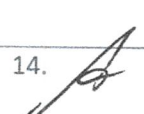
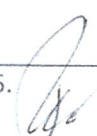
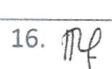
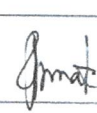
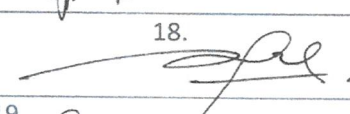
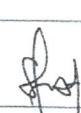
Dr. Andry Simbolon, SH.,MH

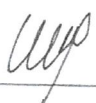
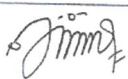
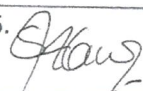
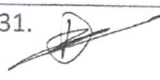
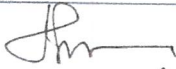
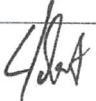
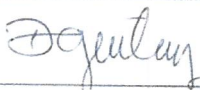
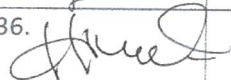
Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Periode Triwulan IV Tahun 2025



MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025

HARI/ TANGGAL : RABU, 14 JANUARI 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	Andy Sukah	HPU	1. 	
2	Rozza El Afrina	WUPN	2. 	
3	BISMI ANNISA FADHILLA	HAKIM	3. 	
4	DEDI ALNANDO	Hakim	4. 	
5	Gumi P- Prawini	Hakim	5. 	
6	Adhe A	Hakim	6. 	
7	M. Suli K	Hakim	7. 	
8	PUTERI HARDIANTEY	Hakim	8. 	
9	Indraesta O.M.	Hakim	9. 	
10	Lady Anamita	Hakim	10. 	
11	YOSEPHINE ARTHA IN A.	HAKIM	11. 	
12	Inggit Suci Pratini	Hakim	12. 	
13	Risa Restu Sari	Sekretaris	13. 	
14	Martta Wandra	Plt. Direktur	14. 	
15	RONNY SUBRATA	KASUBAG UM & ICE 4	15. 	
16	RAMADHANI PUSI LESTARI	PP	16. 	
17	Purwati	Pamud pet	17. 	
18	Ivi Dame Rokus	Kasubtag Prip	18. 	
19	Lister Gresra. S	Perata layanan	19. 	
20	Rutis	P3K	20. 	
21	Femina Vera Sibarani	DH	21. 	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
22	Sumiati Hutasoit	DH	22. 	
23	Widya Pardede	DH	23. 	
24	ATIKA WARDANI	Penata Layanan Operasional	24. 	
25	NURAINI	Penata layanan Operasional	25. 	
26	SANDRA L	KASUBAS KEBAGIAHAN & ORBUK	26. 	
27	Pemo P.v	JS	27. 	
28	JESICA ROULY PURBA	TEKNISI SARPRAS	28. 	
29	Candra Irawan	Penata Layanan Operasional	29. 	
30	Andis Kusarto	operator layanan operasional	30. 	
31	Daryoto	operator layanan operasional	31. 	
32	Suharyanto	operator Layanan operasional	32. 	
33	hendri Gunawan	STH 0425 20 25 2012	33. 	
34	Ade Saputra	PP	34. 	
35	David Indrawan	Penata layanan Operasional	35. 	
36	M. Masnur	Panmud Hukum	36. 	
37			37.	
38			38.	
39			39.	
40			40.	
41			41.	
42			42.	
43			43	



PENGADILAN NEGERI
PELALAWAN KELAS IB

LAPORAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN IV 2025



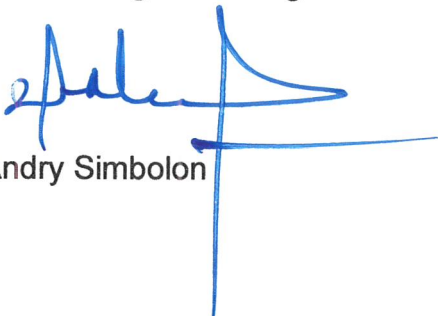
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan tindak lanjut monitoring evaluasi capaian kinerja triwulan IV ini disusun sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi, sekaligus sebagai tindak lanjut atas hasil kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap capaian kinerja yang telah dilaksanakan sebelumnya. Melalui laporan ini, diharapkan dapat terlihat secara jelas langkah-langkah korektif dan perbaikan yang telah diambil atas rekomendasi monitoring dan evaluasi, serta menjadi acuan dalam upaya peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, baik dari unsur pimpinan, tim monitoring dan evaluasi, maupun seluruh bagian terkait. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam proses perbaikan berkelanjutan dan menjadi bahan evaluasi yang konstruktif untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pelalawan, Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan



Andry Simbolon

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pelaksanaan.....	1
B. Ruang Lingkup Tindak Lanjut Monitoring Dan Evaluasi Capaian Kinerja	1
C. Tujuan Pelaporan Tindak Lanjut Monitoring Dan Evaluasi Capaian Kinerja	2
D. Proses pelaksanaan Tindak lanjut Monitoring Dan Evaluasi Capaian Kinerja	3
BAB II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI	5
BAB III. PENUTUP	6

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. SOP Pengadilan Negeri Pelalawan;

A. RUANG LINGKUP TINDAK LANJUT ATAS MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Laporan ini memuat tindak lanjut atas hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan target kinerja pada periode yang telah ditentukan. Ruang lingkup laporan mencakup hal-hal berikut:

1. Identifikasi Capaian Kinerja

Menguraikan hasil pemantauan dan evaluasi atas capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang tercantum dalam dokumen perjanjian kinerja dan rencana kinerja tahunan.

2. Analisis Permasalahan dan Penyebab Ketidaktercapaian Kinerja Menjelaskan faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi capaian kinerja, baik yang menghambat maupun yang mendukung.

3. Rencana dan Realisasi Tindak Lanjut

Memuat langkah-langkah perbaikan yang telah atau akan diambil oleh unit kerja terkait sebagai respons atas hasil monev, termasuk perbaikan proses, penguatan kapasitas, atau revisi perencanaan.

4. Rekomendasi Hasil Evaluasi

Menyajikan rekomendasi yang diberikan oleh tim evaluasi, pimpinan, atau unit pengawasan, serta respon instansi atas rekomendasi tersebut.

5. Dokumentasi Bukti Tindak Lanjut

Berisi lampiran atau ringkasan bukti pelaksanaan tindak lanjut, seperti notulen rapat, surat tugas, laporan kemajuan, dan dokumen pendukung lainnya.

6. Pemantauan Tindak Lanjut Secara Berkala

Menjelaskan mekanisme pengawasan dan pelaporan berkala terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang telah direncanakan.

Ruang lingkup ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses manajemen kinerja tidak berhenti pada evaluasi semata, tetapi berlanjut hingga perbaikan yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

A. TUJUAN PELAPORAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pelaporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi capaian kinerja disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan gambaran atas respons dan upaya perbaikan yang dilakukan oleh unit kerja atau instansi terhadap hasil monitoring dan evaluasi kinerja, baik atas capaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan.
2. Memastikan bahwa rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti secara konkret, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan manajemen berbasis kinerja.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, melalui identifikasi akar masalah serta penyusunan rencana aksi yang relevan dan terukur.
4. Mendukung proses pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan berbasis data dan hasil evaluasi, baik pada level manajerial maupun operasional.
5. Mendorong budaya kerja yang adaptif dan berorientasi hasil (*result-oriented*), sebagai bagian dari penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Membangun sistem umpan balik yang berkelanjutan antara proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut, dalam rangka peningkatan kinerja instansi secara menyeluruh.

B. PROSES PELAKSANAAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

pelaksanaan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi dan temuan evaluasi ditangani secara tepat. Adapun tahapan proses pelaksanaan tindak lanjut tersebut meliputi:

BAB II
HASIL TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA PN.PELALAWAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

No	Permasalahan /Temuan Monitoring danEvaluasi	Rekomendasi	Penanggung Jawab	Target Waktu	Status Pelaksanaan	Keterangan
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Pada laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian kinerja dan hasil yang diperoleh telah sesuai dengan Penjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

BAB III

PENUTUP

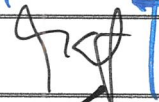
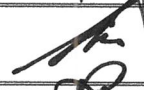
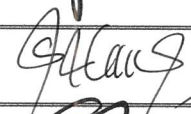
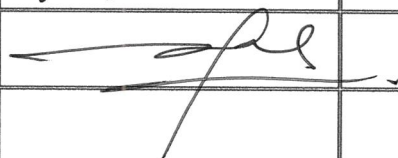
Demikian laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV Pengadilan Negeri Pelalawan ini disusun sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan tata kelola organisasi yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang telah dilakukan. Melalui laporan ini, diharapkan seluruh rekomendasi dan temuan yang telah diidentifikasi dalam proses monev dapat ditindaklanjuti secara nyata, terarah, dan berkelanjutan.

Penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh unit kerja/instansi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat tata kelola organisasi, serta mendorong tercapainya target dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa upaya perbaikan dan peningkatan kinerja adalah proses yang terus berkembang. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan pelaksanaan tindak lanjut di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan kinerja organisasi yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR HADIR
Rapat Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Periode Triwulan IV Tahun 2025

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1.	Andry Sihala	KPN		
2.	Nozza El Aprina	WUPN		
3.	Marta Wenda	PH Pantu		
4.	Rosa Restu Sari	Senjefus		
5.	SANDRA L	KASUBAG KEPERAWATAN & ORTALIT		
6.	RONNY SUBRAHA	Kasubb um Pou		
7.	Bismi Annisa Fathma	Hakim		
8.	DEPI ALWANDO	Hakim		
9.	M. Subi	Hakim		
10.	PuTHERI HERDIAHY	Hakim		
11.	YOSHANA ARTHA W. A	Hakim		
12.	En Dama Rona S	Kesbang STIP		
13.				
14.				
15.				
16.				